



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

P U T U S A N

Nomor : 76-K/PM I-04/AD/IV/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: REDU YARMAN LOMBUS.
Pangkat/Nrp	: Pratu/31060553990185.
Jabatan	: Ta Juklan.
Kesatuan	: Rai Arhanudri 41/BS.
Tempat/tanggal lahir	: Balige (Sumut)/27 Januari 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asrama Rai Arhanudri 41/BS Pakjo Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Arhanudri 41/BS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/298/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012.
2. Kemudian di perpanjang oleh Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 13 Desember 2012 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Skep/157/XI/2012 tanggal 23 Nopember 2012.
3. Kemudian dibebaskan sejak tanggal 14 Desember 2012 berdasarkan Surat Pembebasan Penahanan dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/178/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut diatas ;

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam II/Swj Nomor : BP-37/A-36/XII/2012 tanggal Desember 2012.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/33/III/2013 tanggal 14 Maret 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/IV/2013 tanggal 9 April 2013.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tap/136/PM I 04/AD/IX/2013 tanggal 5 September 2013.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/136/PM I 04/AD/IX/2013 tanggal 10 September 2013.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/IV/2013 tanggal 9 April 2013 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Selanjutnya mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-surat :

a. 2 (dua) lembar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 06 Januari 2007.

b. 1 (satu) lembar foto copy Akte Pemberkatan Nikah Nomor : 45/01.3/C.1.D.XI/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.

c. 4 (empat) lembar foto copy print out Buku Tabungan Tahapan BCA No. 3180139 An. Dian Arini, SP.

d. 2 (dua) lembar foto copy print out Buku Tabungan BRI Britama No. 0410772 An. Redu yarman Lombus.

e. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Riyanto Budi Nugroho tertanggal 24 Oktober 2012.

f. 1 (satu) lembar Berita Acara Menuntut An, Kapten Arh. Riyanto Budi Nugroho tanggal 24 Oktober 2012.

g. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Dian Arini, SP tanggal 24 Oktober 2012.

h. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. Riyanto Budi Nugroho.

i. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Dian Arini, SP tanggal 29 Nopember 2012.

j. 1 (satu) lembar surat pernyataan Redu Yarman Lombus.

Mohon tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang – barang :

a) Buku Tabungan Tahapan BCA No. 3180139 An. Sdri. Dian arini, Sp.

b) Buku Tabungan BRI Britama No. 0410772 An. Sdri. Dian arini, Sp.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memohon kepada Majelis Hakim bersidang agar Terdakwa ditahan.

Menimbang : - Bahwa Oditur Militer dalam tuntutanannya tidak menentukan status barang bukti berupa buku tabungan Tahapan BCA No.3180139 An. Dian Arini dan 1 (satu) buku tabungan BRI BRITama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Oditur dalam tuntutananya tidak memasukan 1 (satu) buah Buku Kutipan akte Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 06 Januari 2007 An. Riyanto Budi Nugroho dan Dian Arini,SP sebagai barang bukti, padahal pada saat pemeriksaan barang bukti Oditur menunjukan buku Kutipan Akte Nikah tersebut di persidangan.
- Terhadap Buku Tabungan BRI Britama No. 0410772 Oditur dalam tuntutananya An. Sdri. Dian Arini, SP, padahal sesuai dengan kepemilikan Buku Tabungan BRI Britama No. 0410772 yang diajukan Oditur di persidangan adalah An. Redu Yarman Lombus.
- Demikian juga terhadap Berita Acara Menuntut yang di buat Riyanto Budi Nugroho di hadapan Penyidik, tidak diajukan Oditur pada saat pemeriksaan barang bukti surat, tapi dalam tuntutananya Oditur menentukan status Beirta Acara Menuntut tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara, padahal Berita Acara Menuntut tersebut sudah termuat dalam berkas sejak di limpahkan ke Pengadilan.

Menurut Majelis Oditur perlu lebih teliti lagi dalam menyusun tuntutananya sehingga dapat di sesuaikan dengan pemeriksaan di sidang.

2. Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap pembuktian unsur-unsur dari tindak pidana yang di uraikan Oditur dalam tuntutananya mengenai Pasal 281 ke-1 KUHP antara lain :

- Unsur ke-1 Barang siapa : dalam pembuktian unsur ini Penasihat Hukum sependapat dengan Oditur militer.
- Unsur ke-2 Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Oditur MILiter, menurut Penasihat Hukum :

Yang dimaksud dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, dalam pembuktian unsur ke-2 ini kami tidak sependapat dengan sdr. Oditur Militer karena berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti tidak ada satu orang Saksipun yang melihat secara langsung perbuatan asusila yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer I-04 Palembang.

Bahwa terhadap keterangan Saksi-2 dalam Berita acara pemeriksaan penyidik POM tertanggal 27 Oktober 2012 dan tanggal 29 Oktober 2012 yang mengatakan telah berbuat asusila dengan Terdakwa tidaklah mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti, karena keterangan tersebut diberikan dibawah tekanan dan intimidasi Saksi-1 dan hal ini oleh Saksi-2 telah dicabut dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Saksi-1 yang isinya menyatakan bahwa saya menyuruh istri saya memberikan informasi berdasarkan inisiatif saya dan ide saya, Surat pernyataan Saksi-2 serta Berita Acara Mencabut keterangan tanggal 29 Nopember 2012. Saksi 2 telah memberikan keterangan yang sebenarnya dengan mengangkat sumpah di persidangan.

Oleh karenanya keterangan Saksi yang diberikan atau disampaikan dihadapan persidanganlah yang mempunyai kekuatan sebagai alat bukti hal ini tertuang dalam Pasal 173 ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa alat bukti yang dihadirkan di Persidangan oleh Sdr. Oditur Militer I-04 Plg tidak berkaitan (relevan) dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Sdr. Oditur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa keterangan Saksi-4 (Sdri. Tuminem) yang melihat Saksi-2 dan Terdakwa berciuman di garasi mobil rumah dinas Saksi-1 tidak mempunyai kekuatan hukum, sesuai dengan pasal 173 ayat (2) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya” (unus testis nullus testis). Apalagi keterangan Saksi-4 dipersidangan tidak konsisten atau berubah-ubah sehingga terkesan keterangan tersebut merupakan rekaan dan mengada-ada yang diperoleh dari hasil pemikiran saja sesuai dengan pasal 173 ayat (5) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan “Bahwa pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan Saksi”.

Bahwa peristiwa yang dijelaskan oleh Saksi-9 (Sdr. Ahmad Bin Abdulrozak) yang melihat Terdakwa dengan Saksi-2 bergandengan tangan dengan Saksi-2 di pasar jakabaring pada pukul 06-00 Wib padahal Terdakwa dan Saksi-2 baru sampai di pasar jakabaring pada pukul 07.00 Wib, sehingga jelas keterangan Saksi-9 adalah mengada-ada. Sehingga jelas keterangan Saksi-9 tidaklah mempunyai kekuatan hukum sebagai Saksi sesuai dengan pasal 173 ayat (2) UU Ri No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer dengan kata lain *unus testis nullus testis*, oleh karena itu keterangan Saksi-4 dan Saksi-9 tidak berkaitan atau tidak berhubungan satu dengan yang lain karena locus dan tempus delicti kejadian berbeda sesuai dengan pasal 173 ayat (4) UU Ri No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer „keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu

Karena salah satu unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti maka surat dakwaan Sdr Oditur Militer kami nyatakan tidak terbukti, Oleh karenanya kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan “**membebaskan Terdakwa**” dari segala dakwaan, atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

- 3 Replik dari Oditur Militer yang disampaikan secara tertulis pada pokoknya menyatakan :
 - a Bahwa pendapat Oditur dalam Refliknya tetap pada fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah di uraikan Oditur dalam tuntutan.
 - b Bahwa pendapat Oditur terhadap keterangan Saksi-5 Yuliana dan saksi Kobri menurut Oditur sudah memiliki nilai untuk mendukung pembuktian dalam perkara Terdakwa karena menurut Oditur Saksi-9 Ahmad bin Rojak pada bulan Juli 2012 pernah melihat Saksi-2 bergandengan tangan pada saat belanja di pasar Jakabaring.
 - c Bahwa menurut Oditur pencabutan BAP yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2012 dan pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2012 tidak dapat di benarkan sebab pencabutan tersebut tidak ada dasar /alasan pembenar yang kuat, sebab yang mencabut berita acara pemeriksaan tersebut adalah pihak yang statusnya adalah juga sebagai pelaku tindak pidana asusila dengan Terdakwa, dan hal tersebut juga terbantahkan dengan adanya rapat keluarga Saksi-2 dan Saksi-1 pada tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 wib di rumah dinas Saksi-1, juga Saksi-2 membuat surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2012 yang tidak di cabut oleh saksi-2 yang isinya Saksi-2 mengakui telah berbuat asusila sebanyak 1 (satu) kali melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa di dalam mobil di pinggir jalan Raya Bukit besar Palembang.

d. Bahwa pendapat Oditur atas penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan Saksi dibawah sumpah, Oditur tidak mencantumkan sebab para Saksi dalam persidangan tetap pada keterangannya semula, ketika dikonfirmasi atas sangkalan Terdakwa.

e. Bahwa pendapat Oditur terhadap foto dan print out yang dilakukan Saksi-2 ternyata ada hubungan dengan pihak-pihak yang berperkara sekarang ini yaitu memuat foto-foto mesra dan romantic antara Terdakwa dengan Saksi-2.

f. Bahwa pendapat Oditur yang berpedoman kepada pendapat Mahkamah Agung RI dalam himpunan Tanya jawab hukum pidana MA, cet.I, 1984, mengenai pertanyaan dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang apakah dengan alat bukti berupa keterangan Saksi sebanyak 10 orang masih tetap dianggap hanya satu alat bukti, MA menjawab sudah barang tentu tidak demikian keterangan dari 2 orang Saksi sudah memenuhi pengertian 2 alat bukti yang sah.

4. Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 28 Nopember 2013 yang pada pokoknya tetap pada pledoinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 27 Nopember 2013 dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang :Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juni dua ribu dua belas atau setidaknya – tidaknya suatu hari dalam bulan Juni tahun Dua ribu dua belas bertempat disamping pintu kamar tamu bagian belakang rumah Saksi Riyanto Budi Nugroho diasrama Arhanudri 41/BS Pakjo Palembang dan didalam mobil Daihatsu Senia warna Silver Nopol W 326 PF yang diparkir dipinggir jalan Bukit Besar Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang, telah melakukan tindak pidana :

“ Seorang Pria telah kawin yang melakukan Zina, Padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya “

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Redu Yarman Lombus adalah Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Pratu NRP. 31060553990185 Jabatan Ta Juklan Kesatuan Rai Arhanudri 41/BS sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Riyanto) pada bulan Nopember 2011 semenjak Saksi-1 menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS, dan juga kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Dian Arini) yang merupakan istri sah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili hanya hubungan kedinasan.

3. Bahwa tugas Terdakwa pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS adalah sebagai supir Saksi-1, namun pada bulan April 2012 Saksi-2 (Istri Saksi-1) melanjutkan kuliah Reguler untuk mengambil S-2 di Universitas Sriwijaya, kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-1 agar Terdakwa mengantarkan Saksi-2 kuliah menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol W 326 PF dan hal tersebut disetujui oleh Saksi-1, dan perintah Saksi-1 apabila mengantar Saksi-1 kemana saja harus berpakaian dinas, akan tetapi apabila kuliah Saksi-2 tidak mau didampingi oleh Terdakwa berpakaian dinas dengan alasan merasa malu.

4. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul.09.30 wib sewaktu Saksi-1 sedang mengikuti apel Dansat di Bandung Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Prada MB Nasution) melalui Handphone menanyakan tentang keberadaan Saksi-2 (Istri Saksi-1) dan mendapat jawaban bahwa Saksi-2 (Sdri Dian Arini) pergi bersama Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Istrinya) melalui Handphone menanyakan tentang keberadaannya dan dijawab oleh Saksi-2 berada di rumah sehingga Saksi timbul curiga atas perbuatan Saksi-2 (Istrinya) tersebut.

5. Bahwa Saksi-1 bertambah curiga setiap berpergian Terdakwa selalu berpakaian preman yang seharusnya Terdakwa berpakaian dinas, kemudian Saksi menegor Terdakwa dan memerintahkan untuk berpakaian dinas namun ternyata Saksi-2 (Sdri. Dian Arini) tidak terima dengan alasan pleksibel dan bisa diajak kemana-mana, sehingga akhir bulan Juli 2012 Saksi-1 memberhentikan Terdakwa sebagai Supir persit.

6. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul. 07.30 Wib sewaktu Saksi 2 Sdri. Dian Arini habis mandi dan memakai baju daster akan masuk kedalam kamar sewaktu Saksi-2 Sdri Dian arini sedang berjalan menuju kamar atau tepatnya disamping pintu masuk kamar tamu bagian belakang tiba-tiba Saksi-2 Sdri. Dian Arini dipeluk dari belakang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mendorong badan Saksi- Sdri. Dian Arini ke dinding sehingga Saksi -2 menghadap ke dinding tembok.

7. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengangkat baju Daster Saksi-2, lalu melorotkan celana dalam Saksi-2 sampai lepas, dan Terdakwa menarik pinggang Saksi-2 menggunakan kedua tangannya sehingga dalam posisi Saksi-2 Sdri. Dian arini menungging Terdakwa membuka Resleting Celana PDL Loreng yang dipakainya, setelah itu dari belakang Terdakwa memasukan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-2 Sdri Dian Arini, setelah masuk kemudian Terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali kurang lebih selama satu menit lalu Terdakwa mencabut batang kemaluannya dan mengeluarkan spermanya dibibir kemaluan Saksi-2 Sdri. Dian Arini.

8. Bahwa pada Bulan Sama Juni 2012 juga sekira pukul. 22.00 Wib sepulang dari Kuliah Terdakwa memikirkan Mobil Daihatsu Xenia warna Silper Nopol W 326 Pf dipinggir jalan Bukit Besar Palembang dengan mesin mobil masih hidup lampu dalam mobil mati selanjutnya Terdakwa melompat dari posisi mengemudi ketempat duduk Saksi-2 Sdri.Dian Arini lalu menimpah Saksi-2 dari atas, kemudian tangan kanan Terdakwa merebahkan sandaran Jok sehingga posisi Saksi-2 Sdri.Dian arini tidur.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik rok Saksi-2 Sdri. Dian Arini keatas lalu melorotkan celana dalam Saksi-2 sampai lepas, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melepaskan celana panjang dan celana dalamnya , setelah itu Terdakwa membuka kedua paha Saksi-2 dengan menggunakan kakinya sehingga dengan posisi kedua paha Saksi-2 Terbuka Terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan Saksi-2 Sdri. Dian arini, setelah batang kemaluannya masuk kedalam lubang kemaluan Saksi-2 Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun secara berulang kali lebih kurang 5 menit Terdakwa mengeluarkan sperma didalam kemaluan Saksi-2 Sdri. Dian arini, selanjutnya Terdakwa mencabut batang kemaluannya lalu membenahi pakaian masing-masing.

10. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-1 berangkat dinas ke Bandung ternyata kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi-2 pergi bersama Terdakwa dari pagi sampai larut malam, pernah sewaktu hari sekira pukul. 23.00 Wib Saksi-2 pulang dari kuliah namun tidak segera masuk kedalam rumah, untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Saksi-2 Sdri. Tuminem (Pembantu rumah tangga Saksi-2) membuka pintu dapur dengan jarak kurang lebih 50 Cm Saksi-4 melihat dengan posisi berdiri Saksi-2 bersama Terdakwa sedang berciuman/bercumbu digarasi mobil.

11. Bahwa dengan adanya Saksi-4 melihat kejadian tersebut Saksi-2 menarik bibirnya menjauh dari bibir Terdakwa dan bertanya :” ada apa Maknem “ kemudian Saksi-4 jawab “ Adik nangis Buk “ dijawab oleh Saksi-2 “ Ya Maknem “ ternyata Saksi-2 tidak segera masuk kedalam rumah, kurang lebih 10 menit baru Saksi-2 masuk kedalam rumah.

12. Bahwa Saksi-2 dalam Pemeriksaan pertama pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2012 dihadapan penyidik Pomdam II/Swj telah memberikan keterangan bahwa Saksi-2 (Sdri.Dian Arini) tidak pernah melakukan persetubuhan maupun asusila dengan Terdakwa, namun setelah selesai pemeriksaan Saksi-2 bersama orangtuanya telah diasingkan oleh Saksi-1 didalam rumah dengan dijaga bergantian oleh Anggota sedangkan Saksi-1 bersama anaknya serta pembantu menginap dirumah Saksi-5 (Sdr. Kobri/teman Saksi-1), sehingga dalam Pemeriksaan Tambahan Saksi-2 pada hari Sabtu dan hari Senin tanggal 27, 29 Oktober 2012 Saksi mengakui telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa didalam Mobil dipinggir jalan Bukit Besar dan dirumah dinas diasrama Arhanudri Pakjo Palembang, Namun dalam Pemeriksaan tambahan yang ketiga pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2012 Saksi telah mencabut semua keterangan Saksi-2 dihadapan penyidik tertanggal 27,29 Oktober 2012 karena keterangan diberikan Saksi adalah Fiktif karena Saksi merasa mendapat tekanan dan ancaman berupa ucapan dari Saksi-1 (Suami Saksi) akan menghancurkan Terdakwa dan akan memenjarakan Saksi.

13. Bahwa dengan adanya pengakuan Saksi-2 (Sdri. Dian Arini) yang telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan adanya perselingkuhan tersebut, kemudian Saksi selaku Suami Sdri. Dian Arini (Saksi-2) menuntut secara hukum yang berlaku dengan melaporkan Terdakwa (Terdakwa).

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada bulan Juni dua ribu dua belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Juni tahun 2012 bertempat Grasi mobil rumah Saksi-1 diasrama Arhanudri 41/BS Pakjo Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Redu Yarman Lombus adalah Prajurit TNI AD aktif berpangkat Pratu Nrp. 31060553990185 Jabatan Ta Juklan kesatuan Rai Arhanudri 41/BS sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara sekarang ini.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Riyanto) pada bulan November 2011 semenjak Saksi-1 menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS, dan juga kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Dian Arini) yang merupakan isteri sah dari Saksi-1, namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/ famili hanya hubungan kedinasan.
3. Bahwa tugas Terdakwa pada saat Saksi-1 menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS adalah sebagai supir Saksi-1 namun pada bulan April 2012 Saksi-2 (isteri Saksi-1) melanjutkan kuliah reguler untuk mengambil S-2 di Universitas Sriwijaya, kemudian Saksi-2 meminta Saksi-1 agar Terdakwa mengantarkan Saksi-2 kuliah menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol W 326 PF dan hal tersebut disetujui oleh Saksi-1 dan perintah Saksi-1 apabila mengantar Saksi-1 kemana saja harus berpakaian dinas, akan tetapi apabila kuliah Saksi-2 tidak mau didampingi oleh Terdakwa berpakaian dinas dengan alasan merasa malu.
4. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 09.30 Wib sewaktu Saksi-1 sedang mengikuti apel Dansat di Bandung Saksi-1 menghubungi Saksi-3 (Prada MB Nasution) melalui Handpone menanyakan tentang keberadaan Saksi-2 (isteri Saksi-1) dan mendapat jawaban bahwa Saksi-2 (Sdri. Dian Arini) pergi bersama Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menghubungi Saksi-2 (Isterinya) melalui Handphone menanyakan tentang keberadaannya dan dijawab oleh Saksi-2 berada di rumah sehingga Saksi-1 timbul curiga atas perbuatan Saksi-2 (Isterinya) tersebut.
5. Bahwa Saksi-1 bertambah curiga setiap bepergian Terdakwa berpakaian selalu preman yang seharusnya Terdakwa berpakaian dinas, kemudian Saksi menegor Terdakwa dan memerintahkan untuk berpakaian dinas ternyata Saksi-2 (Sdri. Dian Arini) tidak terima dengan alasan pleksibel dan bisa diajak kemana-mana, sehingga akhir bulan Juni 2012 Saksi-1 memberhentikan Terdakwa sebagai Supir Persit.
6. Bahwa pada bulan Juni 2012 Saksi-1 berangkat dinas ke Bandung ternyata kesempatan tersebut digunakan oleh Saksi-2 pergi bersama Terdakwa dari pagi sampai larut malam, pernah sewaktu hari sekira pukul 23.00 Wib Saksi-2 pulang dari kuliah namun tidak segera masuk kedalam rumah, untuk mengetahui apa yang terjadi dengan Saksi-2 Sdri. Tuminem (pembantu rumah tangga Saksi-2) membuka pintu dapur dengan jarak kurang lebih 50 CM Saksi-4 melihat dengan posisi berdiri Saksi-2 bersama Terdakwa sedang berciuman/bercumbu digarasi mobil.
7. Bahwa dengan adanya Saksi-4 melihat kejadian tersebut Saksi-2 menarik bibirnya menjauh dari bibir Terdakwa dan bertanya : “ ada apa Maknem ” kemudian Saksi-4 jawab “ adik nangis buk ” dijawab oleh Saksi-2 “ ya maknem ” ternyata Saksi-2 tidak segera masuk kedalam rumah, kurang lebih 10 (sepuluh) menit baru Saksi-2 masuk kedalam rumah.
8. Bahwa pada bulan Juli 2012 sekira pukul. 09.00 Wib sewaktu Saksi-6 (Sdri.Yuliana) sedang berjualan ayam potong di pasar induk Jakabaring Palembang datang Terdakwa bersama Saksi-2 lalu meminta tolong kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 untuk diantarkan berbelanja, sewaktu sedang berjalan Saksi-2 bergandengan tangan dengan Terdakwa dan setiap datang ke Pasar induk jakabaring Palembang Saksi-2 selalu ditemani oleh Terdakwa, kemudian kejadian tersebut telah Saksi-6 beritahukan kepada Saksi-5 (suami Saksi).

9. Bahwa Saksi-6 mendengar apabila mau membeli sesuatu selalu meminta izin/restu dari Terdakwa seperti pada saat Saksi-2 mau membeli bumbu dapur yang ditunjukkan kepada Terdakwa lalu Saksi-2 berkata : “ Om Redu mau beli ndak bumbu dapurnya “ tetapi saat itu Terdakwa diam saja.

10. Bahwa pada bulan Agustus 2012 sekira pukul. 12.00 Wib bertempat di Kantin Markas Rai Arhanudri 41/BS Saksi-2 memberikan Terdakwa amplop berwarna putih dan mengatakan : “ Om pergunakan saja, itu penting untuk Om “ sehingga Terdakwa terima, setelah dibuka ternyata ATM berikut Nomor Pinnya 120182 yang ditulis disecarik kertas, selanjutnya Terdakwa menarik uangnya secara bertahap menggunakan ATM tersebut sehingga berjumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

11. Bahwa Terdakwa tidak pernah memindahkan uang menggunakan ATM milik Saksi-2 dari Bankl BCA ketabungan orang lain, kemudian Saksi-2 menyerahkan ATM kepada Terdakwa dan menyuruh mengambil uang apabila dibutuhkan dan Saksi-2 menyerahkan ATM nya kepada Terdakwa dikarenakan senang melihat kinerja Terdakwa dan juga prihatin melihat perekonomian keluarga Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pasal 284 Ayat (1) ke-1 a KUHP.

Atau

Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap Dakwaan Oditur Militer yang diajukan pada tanggal 2 Oktober 2013, atas eksepsi yang di ajukan Terdakwa, maka Oditur Militer mengajukan tanggapan yang telah disampaikan dalam Persidangan pada tanggal 4 Oktober 2013, atas eksepsi dari Terdakwa dan tanggapan dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan sela Nomor : 76-K/PM I-04/AD/IV/2013 tanggal 4 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima sebagian keberatan yang diajukan oleh Kapten Chk Aliyas, SH NRP 2920087940672, dan Serka feri Arsandi,SH NRP 21010038590180 selaku Penasihat Hukum sepanjang yang berkaitan dengan dakwaan alternatif kesatu.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/63/IV/2013 tanggal 9 April 2013 sah dan dapat diterima sepanjang dakwaan alternatif kedua.

3. Menyatakan sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum An. Mayor Chk R.H Lubis, SH Nrp. 636577, Kapten Chk Aliyas, SH Nrp. 2920087940672, dan Serka feri Arsandi, SH Nrp. 21010038590180 berdasarkan Surat Perintah Kakumdam II/Swj Nomor : Sprin/220/IX/2013 tanggal 24 September 2013 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 25 September 2013.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Riyanto Budi Nugroho.
Pangkat/Nrp : Kapten Arh/11030042530579.
Jabatan : Pasi Ops Kodim.
Kesatuan : Kodim 0418/Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Sragen (Jateng)/16 Mei 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama garuda Putra KM 4,5 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 pada saat Saksi menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS dan Terdakwa adalah anggota Saksi , namun tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa melainkan hanya hubungan antara Komandan dan Bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal Sdri. Dian Arini (Saksi-2) karena Sdri. Dian Arini adalah istri sah Saksi yang dinikahi secara Kesatuan pada tanggal 6 Januari 2007 di Madiun (Jatim) sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007, kemudian pernikahan Saksi dengan Sdri. Dian Arini (Saksi-2) telah dikaruniai 1(satu) orang anak perempuan yang bernama Faizatus Azahra Riyandini yang sekarang berumur 4 Tahun.
- 3 Bahwa sejak bulan Mei 2012 kegiatan Sdri. Dian Arini melanjutkan kuliah Reguler untuk mendapatkan S-2 di Unsri Palembang, kemudian kuliahnya dilaksanakan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 19.00 Wib sampai dengan pukul 21.00 Wib.
- 4 Bahwa Sdri. Dian Arini pergi kuliah diantar oleh Terdakwa dengan menggunakan Mobil Daihatsu Xenia warna Silver Nopol W 326 PF.
- 5 Bahwa Terdakwa menjadi sopir atas permintaan Saksi-2 dan di setujui oleh Saksi dan Saksi memerintahkan Terdakwa setiap mengantar Saksi-2 berpakaian dinas namun Saksi-2 keberatan dan meminta Terdakwa untuk berpakaian preman ketika mengantar Saksi-2 kuliah.
- 6 Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 09.30 Wib sewaktu Saksi mengikuti apel Dansat Saksi menghubungi Prada Nasution dan menanyakan tentang keberadaan Sdri. Dian Arini, dan dijawab oleh Prada Nasution bahwa ibu sedang keluar diantar oleh Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Sdri. Dian Arini dan menanyakan keberadaanya, di jawab oleh Sdri. Dian Arini sedang di rumah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa menurut keterangan Saksi-2 pada bulan Juni 2012 sekira pukul 21.30 wib setelah selesai kuliah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di dalam mobil Xenia.
- 8 Bahwa Saksi-5 Yuliana pernah mengabarkan kepada Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-2 berpegangan tangan saat belanja di pasar Jakabaring, tetapi Saksi tidak pernah melihat sendiri.
- 9 Bahwa menurut keterangan Saksi-4 Tuminem pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2 berciuman di garasi pada saat pulang kuliah.
- 10 Bahwa garasi adalah tempat terbuka, setiap orang boleh datang ke tempat tersebut.
- 11 Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berciuman dan bermesraan dengan Saksi-2.
- 12 Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berciuman dan bermesraan dengan Saksi-2.
- 13 Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa menepuk bahu Saksi-2, dalam konteks bercanda.
- 14 Bahwa Saksi-2 pernah mengatakan kepada Saksi Terdakwa pernah membentak dan berkata kasar karena ingin meminjam uang dan tidak di penuhi oleh Saksi.
- 15 Bahwa Saksi tidak memerintahkan Terdakwa untuk menjemput Danpusarhanud karena yang menunjuk sopir untuk melayani tamu pejabat adalah Bintara Angkutan bukan Saksi.
- 16 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober sekitar Pukul 22.00 Wib ada pertemuan keluarga orangtua Sdri. Dian Arini a.n. Sdri Eko Sukatri, dan orang tua Saksi laki-laki dan kakak kandung Saksi a.n. Sdr. Bambang Agus, dalam pertemuan tersebut pihak keluarga meminta penjelasan dari Sdri. Dian Arini, kemudian Sdri. Dian Arini mengakui telah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa satu kali.
- 17 Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 berselingkuh kemudian Saksi menjatuhkan talak kepada Saksi-2.
- 18 Bahwa setelah beberapa lama Saksi menikah lagi dengan Saksi-2 dan yang menikahkan adalah pak Ustad.
19. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib Saksi meminta tolong kepada teman Saksi a.n. Sdr. Andika untuk Prin Out buku tabungan Sdri. Dian Arini, ternyata ditemukan transaksi sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dari data Prin Out diketahui ada pemindahan uang dari buku tabungan Sdri. Dian Arini ke tabungan BRI milik Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali pemindahan,.
20. Bahwa Saksi menjatuhkan talak lagi kepada Saksi-2 setelah Saksi-2 ribut dengan kakak Saksi dan sampai sekarang masih berstatus di talak.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Terdakwa tidak pernah membentak ibu Dian Arini.
- 2 Terdakwa tidak pernah memegang tangan maupun menepuk bahu ibu Dian Arini.
- 3 Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri di mobil maupun di dalam rumah.
- 4 Terdakwa tidak pernah berciuman di garasi maupun di dalam mobil.
- 5 Terdakwa tidak pernah keluar rumah malam bersama ibu Dian Arini ketika Saksi di Bandung, hanya mengantar kuliah saja atas perintah Saksi.
- 6 Terdakwa tidak pernah berpegangan tangan dengan ibu Dian Arini ketika di pasar.
- 7 Terdakwa pernah di perintah oleh Saksi untuk mengantar Dan Puseanharanud melalui telepon, namun Terdakwa menyampaikan kepada Saksi tidak bisa karena istri Terdakwa mau melahirkan sehingga sejak saat itu Saksi marah dan tidak senang dengan Terdakwa.
- 8 Ibu Dian Arini memberikan ATM kepada Terdakwa benar, dan menurut ibu Dian Arini kepada Terdakwa sudah sepengetahuan Saksi dan jumlahnya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) bukan Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- 9 Terdakwa tidak pernah memindahkan uang dari ATM ibu Dian Arini ke rekening Terdakwa.
- 10 Terdakwa menggunakan pakaian preman untuk mengantar ibu Dian Arini atas perintah Saksi melalui ibu Dian Arini.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- 1 Saksi mendengar dari ibu Dian Arini.
- 2 Saksi melihat sendiri pada saat bercanda.
- 3 Saksi hanya mendengar dari ibu Dian Arini tidak pernah melihat sendiri.
- 4 Saksi hanya mendengar dari ibu Tuminem.
- 5 Saksi mendapat info dari Prada Nasution, Saksi-2 sedang keluar bersama Terdakwa ketika Saksi telepon kepada Prada Nasution.
- 6 Saksi mendapat info dari ibu Yuliana.
- 7 Saksi memerintahkan melalui Bintara Angkutan.
- 8 Saksi tidak pernah mengetahui secara pasti.
- 9 Saksi hanya melihat dari print out buku tabungan tetapi tidak tahu siapa yang memindahkan.
- 10 Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Dian Arini Sp.
Pekerjaan : Dosen IGM.
Tempat/tanggal lahir : Kediri (Jatim)/12 Januari 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Garuda Putra Km 4,5 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 ketika mengikuti suami (Saksi-1) pindah tugas ke Palembang dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada tahun 2003, menikah pada tanggal 06 Januari 2007 dan sudah di karunia satu orang anak berusia 5 tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Saksi saat ini dalam status di talak oleh Saksi-1, Saksi-1 menjatuhkan talak kepada Saksi lebih dari 10 (sepuluh) kali.
4. Bahwa Saksi-1 menuduh Saksi berselingkuh dengan Terdakwa setelah Saksi-1 pulang dari Bandung.
5. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 09.30 wib Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam rumah.
6. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib Saksi tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam mobil Xenia di pinggir jalan pada saat pulang kuliah.
7. Bahwa Saksi tidak pernah berciuman dengan Terdakwa saat pulang kuliah di garasi.
8. Bahwa Saksi tidak pernah berpegangan tangan dengan Terdakwa saat belanja di pasar Jaka Baring.
9. Bahwa Saksi tidak pernah bermesraan dengan Terdakwa saat di rumah.
10. Bahwa Saksi tidak pernah dipegang pundaknya oleh Terdakwa dalam kontek bercanda.
11. Bahwa Saksi tidak pernah mengakui kepada Saksi-1 pernah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa.
12. Bahwa Saksi tidak pernah menerima sms dari istri Terdakwa yang isinya mengatakan "Saksi membeli Terdakwa dengan uang".
13. Bahwa benar ada pertemuan antar keluarga, tapi Saksi tidak pernah mengatakan Saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
14. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012 Saksi dibawa ke POM, ketika itu Saksi sedang di rumah mau shalat, Saksi-1 telepon "mah" kepala aku pusing, ayo kita makan di luar, ketika Saksi-1 datang Saksi belum siap, setelah di jalan ternyata Saksi dibawa ke POM.
15. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang pertama tanggal 25 Oktober 2013 di tanda tangani oleh Saksi, Saksi menerangkan tidak pernah melakukan persetubuhan dan perbuatan asusila dengan Terdakwa.
16. Bahwa setelah Saksi memberikan keterangan di POM yang pertama dan mengatakan tidak pernah melakukan persetubuhan dan perbuatan asusila dengan Terdakwa Saksi di tekan oleh Saksi-1 secara psikologis dengan kata-kata kamu sayang sama aku atau sayang sama sopir mu"? yang penting kamu mengaku biar bisa memenjarakan Terdakwa atau di pecat.
17. Bahwa kemudian Saksi membuat surat pernyataan di tempat tidur bersama Saksi-1 atas permintaan Saksi-1 dengan maksud supaya surat pernyataan tersebut dapat menjadi contoh bagi Terdakwa membuat surat pernyataan, surat pernyataan tersebut tidak tertera tanggal pembuatan dan tidak ada materainya, di sidang surat pernyataan yang dibuat Saksi sudah terdapat tanggal pembuatan 24 Oktober 2012 dan di tempeli materai padahal Saksi tidak pernah membuat tanggal, dan Saksi tidak menempelkan materai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi hanya paraf saja, dan Saksi baru mengetahui surat pernyataan tersebut di serahkan Saksi-1 ke Penyidik setelah dipersidangan ini padahal menurut Saksi-1 surat pernyataan yang Saksi buat itu hanya untuk contoh Terdakwa.

- 18 Bahwa dengan adanya tekanan dari Saksi-1, Saksi diminta oleh Saksi-1 untuk membuat BAP POM yang kedua tanggal 27 Oktober 2012 untuk mengakui Saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, namun BAP tersebut tidak Saksi tandatangani, Saksi hanya memberi paraf asal-asalan dan pada saat Saksi keluar ruangan untuk ke toilet, Saksi melihat Saksi-1 berbicara dengan Penyidik.
- 19 Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2012 Saksi diminta Saksi-1 untuk memberikan keterangan lagi sehingga, Penyidik POM datang ke rumah untuk memeriksa Saksi, karena kondisi Saksi sedang mengalami paranoid diminta untuk mengakui perbuatan asusila dengan Terdakwa.
- 20 Bahwa setelah menghadap ibu Pangdam karena Saksi merasa tidak benar apa yang diterangkan oleh Saksi kepada Penyidik POM dan atas kesadaran sendiri tidak ada paksaan dari siapapun, pada tanggal 29 Nopember 2012 Saksi datang ke POM untuk membuat BAP yang mencabut keterangan yang sudah Saksi berikan kepada Penyidik pada tanggal 27 Oktober dan 29 Oktober 2012.
- 21 Bahwa benar Terdakwa mengantar Saksi setiap hari untuk berangkat kuliah, berangkat jam 19.00 wib dan selesai kuliah jam 22.00 wib.
- 22 Bahwa Saksi tidak pernah pergi dengan Terdakwa dari pagi sampai larut malam.
- 23 Bahwa yang memerintahkan Terdakwa untuk mengantar Saksi berpakaian preman adalah Saksi itu juga atas sepengetahuan Saksi-1, dan bukan hanya Terdakwa saja yang saksi minta berpakaian preman, semua sopir yang lain kalau mengantar Saksi minta berpakaian preman karena saksi ingin anggota di manusiakan.
- 24 Bahwa Saksi tidak pernah berciuman dengan Terdakwa apalagi di depan anak.
- 25 Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada Saksi-1 telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.
- 26 Bahwa setelah Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke POM Saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa, untuk menghindari masalah yang berkepanjangan.
- 27 Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang yang berjualan di pasar, kegiatan Saksi hanya belanja di pasar, Terdakwa ikut turun karena membawa belanjaan.
- 28 Bahwa selama Terdakwa menjadi sopir Saksi, Terdakwa tidak pernah membentak Saksi.
- 29 Bahwa Saksi pernah menyerahkan ATM kepada Terdakwa, karena Terdakwa sebelumnya minta tolong kepada Saksi meminjam uang untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya melahirkan, karena Saksi tidak punya uang cas sehingga Saksi memberikan ATM, sementara Saksi lagi sibuk tidak sempat ke ATM.

- 30 Bahwa ketika Saksi memberikan ATM kepada Terdakwa diketahui oleh istri Terdakwa tetapi Saksi belum sempat memberitahukan kepada Saksi-1 dan Terdakwa sudah mengembalikan ATM Saksi, kapan waktunya sudah lama.
- 31 Bahwa Saksi pernah membaca surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa ketika Terdakwa datang di rumah Saksi bersama istrinya, isinya Terdakwa menerangkan tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi dan menurut Saksi setelah Saksi di berikan kesempatan membaca surat pernyataan Terdakwa dalam berkas, surat pernyataan Terdakwa tersebut berbeda dengan pernyataan yang pernah di buat oleh Terdakwa pada saat datang ke rumah saksi bersama istrinya.
- 32 Bahwa BAP Saksi yang dibuat tanggal 27 Oktober 2012 tersebut dikarenakan ada permintaan dari suami (Saksi-1) dengan mengatakan kamu sayang suami atau sayang sopir? Kalau sayang suami buatlah keterangan yang mengakui pernah melakukan perbuatan asusila dengan Terdakwa tersebut yang penting Terdakwa bisa dipenjarakan atau di pecat, sehingga dalam kondisi Saksi untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Saksi-1, Saksi menuruti keinginan Saksi-1 untuk membuat pengakuan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- 33 Bahwa Saksi pernah di perlakukan oleh Saksi-1 dengan cara dijaga secara bergantian oleh beberapa anggota layaknya tahanan selama 1 hari 1 malam di rumah Asrama sementara anak dan pembantu di bawa ke rumah Sdr.Kobri (Saksi-6).
- 34 Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-1 pernah membuat surat pernyataan yang isinya "Saya menyuruh istri saya memberikan informasi berdasarkan inisiatif saya dan ide saya yang di tulis diatas kertas bergambar.
- 35 Bahwa BAP Saksi yang di buat tanggal 29 Oktober 2012 di POM disebabkan masih ada tekanan dari suami (Saksi-1) karena Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi akan menghancurkan Terdakwa dan jika Saksi tidak membantu melancarkan proses kasus ini, Saksi akan di penjarakan dan Saksi-1 akan menyuruh ibu-ibu anggota persit membesuk Saksi secara bergantian agar Saksi malu, sehingga Saksi merasa di ancam dan di intimidasi.
- 36 Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012, Saksi mendatangi Penyidik untuk membuat BAP mencabut keterangan dalam BAP yang pernah Saksi buat tanggal 27 Oktober 2012 dan tanggal 29 Oktober 2012 karena Saksi merasa berdosa dan bersalah memberikan keterangan yang tidak pernah dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa.
- 37 Bahwa setelah ada permasalahan ini Saksi-1 tidak pernah tinggal di rumah lagi dan baru kembali ke rumah setelah lebaran tahun 2013.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.



Menimbang : Bahwa pada tanggal 29 November 2012, Saksi-2 membuat BAP di hadapan penyidik dengan maksud untuk mencabut keterangan Saksi-2 dalam BAP yang di buat dihadapan Penyidik pada tanggal 27 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 dengan alasan Saksi-2 merasa berdosa dan bersalah memberikan keterangan yang tidak pernah dilakukan oleh Saksi-2 dengan Terdakwa, hal ini dikarenakan pada saat di BAP tanggal 27 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 Saksi-2 di intimidasi dan diancam oleh Saksi-1 Kpt Riyanto Budi Nugroho sehingga Saksi-2 merasa tertekan.

Menimbang : Oleh karena BAP Saksi-2 pada tanggal 27 Oktober 2012 dan tanggal 29 Oktober 2012 sudah di cabut di hadapan penyidik jauh sebelum berkas perkara Terdakwa ini dilimpahkan ke Pengadilan, maka terhadap keterangan yang ada dalam BAP tersebut tidak dapat dijadikan fakta persidangan.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Muhammad Balian Nasution.
Pangkat/Nrp : Pratu/31110008511289.
Jabatan : Ta Awak Meriam.
Kesatuan : Rai Arhanudri 41/BS.
Tempat/tanggal lahir : Riau/21 Desember 1989.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rai Arhanudri 41/BS Jl. Inspektur Marzuki Pakjo Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Dian Arini, Sp pada bulan November 2011 namun antara Saksi dengan Terdakwa dan Saksi Dian Arini, Sp tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Februari 2012 Saksi-1 memerintahkan Saksi untuk membantu di kediamannya dengan tugas membersihkan-rumahnya, dan mengantarkan anak kesekolah.
3. Bahwa Saksi tidak tidur di rumah Saksi-1 dan ada di rumah Saksi-1 setelah bendera naik.
4. Bahwa Terdakwa di rumah Saksi-1 tugasnya sebagai sopir Saksi-2.
5. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa mengantar Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2 ciuman atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi di rumah Saksi-1 tidak ada perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa pernah dibuatkan air minum teh oleh Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali tetapi minumannya ramai-ramai.
9. Bahwa Saksi berada di rumah Saksi-1 sampai pukul 22.00 wib setelah Saksi-2 pulang kuliah Saksi baru pulang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi pernah ikut ke pasar bersama Saksi-2 dan Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2 pegangan tangan selama belanja di pasar.
11. Bahwa Saksi Tuminem pernah diajak belanja oleh Saksi-2 ke pasar.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 di rumah berpakaian sewajarnya.
13. Bahwa posisi Saksi jika di rumah Saksi-1 duduknya di kursi yang berada di garasi sehingga setiap Terdakwa dan Saksi-2 pulang kuliah Saksi mengetahui.
14. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di garasi karena Saksi selalu berada di garasi sampai Terdakwa dan Saksi-2 pulang kuliah.
15. Bahwa Saksi dan Terdakwa baru pulang ke barak setelah Terdakwa kembali dari mengantar Saksi-2 kuliah, Saksi dan Terdakwa pulang bersama.
16. Bahwa sewaktu Saksi-1 apel Dansat di Bandung sekira pukul 22.00 Wib Saksi pernah dihubungi melalui handphone oleh Saksi-1 dan memerintahkan Saksi untuk mengontrol rumah sebelum kembali kebarak, sehingga perintah tersebut Saksi laksanakan dan Saksi bertemu Terdakwa kemudian Saksi disuruh pulang ke barak oleh Terdakwa.
17. Bahwa pada bulan Juni 2012 sekira pukul 09.30 Wib sewaktu Saksi-1 melaksanakan apel Dansat Saksi pernah dihubungi melalui Handphone oleh Saksi-1 menanyakan tentang keberadaan Istrinya, sehingga Saksi jawab bahwa Jam 08.00 Wib tadi Ibu pergi diantar oleh Terdakwa, tapi Saksi tidak tahu Terdakwa dengan Saksi-2 pergi kemana.
18. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bersama Saksi-2 tidak pernah pergi dari pagi hingga larut malam.
19. Bahwa Saksi bersama Terdakwa pernah disuruh memperbaiki cermin di kamar Saksi-2, setelah selesai Saksi dan Saksi Tuminem pergi mengantar anak sekolah sedangkan Terdakwa ada di rumah.
20. Bahwa Saksi pernah diajak makan di KFC oleh Saksi-2 tetapi Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2 bermesraan, Saksi hanya melihat Terdakwa dan Saksi-2 jalan di depan.
21. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 sekira pukul 08.00 wib dan meninggalkan rumah Saksi-1 pulang pukul 22.00 wib bersama Saksi.
22. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 berciuman dengan Terdakwa di garasi pada saat pulang kuliah.
23. Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan panggilan "Mas".
24. Bahwa Saksi melihat Saksi-2 gelisah dan menangis karena Terdakwa di tindak oleh Letnan Saepul.
25. Bahwa Saksi tidak mengetahui ketika Terdakwa di kasih ATM oleh Saksi-2.



26. Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 setelah ada perkara ini biasa saja.
27. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah dibuatkan wedang jahe dan telur oleh Saksi-2.
28. Bahwa Saksi tidak pernah mendengar rumor Terdakwa dengan Saksi-2 selingkuh.
29. Bahwa Terdakwa mengantar Saksi-2 pergi kuliah dan pergi ke pasar menggunakan mobil Xenia warna Silver Nopol BG 326 PF.
30. Bahwa apabila Saksi-2 pulang kuliah posisi Saksi Tuminem berada di dalam rumah.
31. Bahwa sepengetahuan Saksi Saksi-1 setelah serah terima jabatan tidak tinggal di Asrama lagi.
32. Bahwa Saksi melaksanakan kontrol ke rumah Saksi-2 sekira pukul 22.00 wib lebih.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak pernah memperbaiki kaca dengan Saksi melainkan dengan Saksi Tomi karena yang jadi ajudan bukan Saksi Nasution lagi.
2. Saksi-2 tidak pernah memanggil Terdakwa dengan sebutan "Mas" melainkan "Om".
3. Tidak benar jika Terdakwa hanya menjadi sopir ibu Komandan, tetapi Terdakwa juga menjadi sopir untuk Saksi-1 dan ibu Persit.
4. Terdakwa tidak pernah memarahi Saksi pada saat Saksi mengontrol rumah, karena Saksi sudah diganti dengan Saksi Tomi.
5. Tidak benar pada saat Saksi-1 berada di Bandung dalam rangka Apel Dansat, Saksi Nasution berada digarasi ketika Terdakwa pulang mengantar Saksi-2 pulang kuliah karena Saksi sudah diganti dengan Saksi Tomi.
6. Tidak benar Terdakwa berjalan di depan terlebih dahulu dengan Saksi-2, karena Terdakwa menurunkan Saksi-2 dan Saksi Nasution beserta pembantu kemudian Terdakwa memarkir mobil, dan Terdakwa terakhir masuk KFC.
7. Bahwa tidak benar Saksi-2 menangis saat Terdakwa di tindak Lettu Saepul, yang benar Saksi-2 memanggil Terdakwa dan menanyakan kenapa Terdakwa di tindak.

Menimbang : Bahwa atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat di konfirmasi dengan Saksi-3 karena pada saat pemeriksaan Saksi berlangsung tiba-tiba Saksi mengalami sakit kepala sehingga pemeriksaan di tunda dan pada saat agenda sidang tanggal 19 Nopember 2013 Saksi-3 tidak hadir disidang dan dari informasi Oditur Saksi-3 masih dalam keadaan sakit dan dirawat di Rumah Sakit AK. Gani Palembang.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Tuminem.
Pekerjaan	: Pembantu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir	: Grobogan, 1 Juni 1960.
Jenis kelamin	: Perempuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Ngandong desa Juworo RT 002/006
Kec. Geyer Kab. Gobogan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak ikut keluarga Saksi-1 tahunnya lupa, dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 harmonis, belakangan ini kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 cekcok karena ibu Dian Arini suka pergi dan Saksi-2 kalau pergi sopirnya Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui pergi kemana Saksi-2 apabila keluar dari rumah.
4. Bahwa sekira pukul 22.00 wib Saksi-2 pernah pulang kuliah lama masuk kedalam rumah, kemudian Saksi keluar dari pintu dapur dan melihat Terdakwa dengan Saksi-2 ciuman tetapi melihatnya dengan posisi membelakangi dengan jarak 2 (dua) meter.
5. Bahwa ketika Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-2 ciuman, Saksi-2 tidak berkata apa-apa kepada Saksi.
6. Bahwa terhadap BAP Saksi yang diberikan di POM tidak benar ketika melihat Saksi-2 ciuman dengan Terdakwa, Saksi-2 bertanya kepada Saksi "Ada apa mak Nem", Saksi tidak pernah memberikan keterangan seperti itu.
7. Bahwa garasi rumah Saksi-1 tempatnya terbuka dan ada penerangan siapapun bisa melihat.
8. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 kuliah setiap hari senin sampai dengan hari Jum'at pergi jam 19.00 wib dan pulang jam 22.00 wib.
9. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sering pergi dari pagi sampai sore tetapi Saksi tidak tahu kemana perginya.
10. Bahwa Saksi-2 pergi ke pasar Jaka Baring selalu diantar oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah ikut.
11. Bahwa ketika Terdakwa pergi dengan Saksi-2 tidak pernah membawa anaknya.
12. Bahwa Terdakwa pernah dibuatkan wedang jahe dan telur oleh Saksi-2
13. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 berangkat ke Bandung sebanyak 2 (dua) kali.
14. Bahwa Terdakwa bersama Saksi Nasution pernah di suruh memasang kaca cermin di kamar Saksi-2 dan Saksi pergi mengantar anak Saksi-1 sekolah.
15. Bahwa menurut Saksi-4 garasi merupakan tempat yang terbuka untuk umum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi sebagai berikut :

- 1 Tidak benar Terdakwa pergi sampai sore dengan Saksi-2.
- 2 Tidak benar pulang kuliah Saksi-2 tidak masuk rumah.
- 3 Tidak benar Terdakwa berciuman dengan Saksi-2 di garasi.
- 4 Tidak benar Terdakwa dibuatkan wedang jahe dan telur oleh Saksi-2
- 5 Tidak benar Saksi tidak diajak oleh Saksi-2 belanja, Saksi-4 pernah diajak Saksi-2 belanja.
- 6 Tidak benar anak Saksi-2 tidak diajak, Saksi-2 pernah mengajak anaknya belanja.
- 7 Tidak benar Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan Say melainkan Om.
- 8 Tidak benar yang mengantarkan Saksi-2 selalu Terdakwa, Saksi-2 juga pernah diantar sopir yang lain.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Pernah lihat sekali pergi jam 08.00 wib pulang sore.
- 2 Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.
- 3 Saksi melihat sekali.
- 4 Saksi pernah melihat.
- 5 Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.
- 6 Saksi membenarkan keterangan Terdakwa.
- 7 Saksi pernah dengar sekali saat Saksi-2 memanggil Terdakwa di garasi.
- 8 Saksi tidak tahu.

Menimbang : Bahwa setelah majelis menanyakan kepada Saksi-2 mengenai keterangan Saksi-4 yang pernah melihat Saksi-2 membuatkan Terdakwa wedang jahe dan telur menurut Saksi-2 di persidangan Saksi-2 tidak pernah membuatkan Terdakwa wedang jahe dan telur, akan tetapi pada saat Saksi-2 membuatkan suami (Saksi-1) wedang jahe dan telur tidak diminum Saksi-2 memberikan minuman tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di persidangan Saksi-4 Tuminem memberikan keterangan yang berbeda-beda antara lain :

- Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-2 di garasi ciuman pipi, ketika di Tanya lagi Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-2 ciuman mulut dengan mulut, dan pada saat ditanya lagi Saksi melihat Terdakwa ciuman bibir namun samar – samar . Saksi Tuminem juga menerangkan ketika Saksi melihat Terdakwa dengan Saksi-2 ciuman, Saksi-2 tidak berkata apa-apa, namun dalam BAP POM Saksi Tuminem menerangkan, ketika mengetahui saksi melihat Saksi-2 dan Terdakwa ciuman Saksi-2 bertanya kepada Saksi “Ada apa mak Nem?” dan ketika ditanya oleh Majelis tentang kebenaran keterangan tersebut Saksi Tuminem mengatakan tidak pernah mengatakan begitu ketika di periksa di POM. Menurut Majelis keterangan Saksi-4 yang berbeda-beda ini tidak dapat dijadikan fakta hukum apalagi setelah di hubungkan dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-8, bahwa setiap harinya posisi para Saksi berada di rumah Saksi-1 duduk di kursi yang di tempatkan di garasi sampai pukul 22.00 wib sehingga para Saksi selalu ada di garasi ketika Terdakwa dan Saksi-2 pulang kuliah, dan para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berciuman di garasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : Yuliana.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Sekayu (Muba)/27 Maret 1980.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Inspektur Marzuki Lrg. Bakti Rt. 04 Rw. 08
No. 58 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi sering main ke Asrama Arhanud, ke rumah bapak Kapten Riyanto, Terdakwa ada di rumah Bapak Kapten Riyanto, Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berciuman dengan ibu Dian.
3. Bahwa pada malam tahun baru menjelang tahun 2013 sekira jam 20.00 wib Saksi-2 Sdri. Dian bersama anaknya datang ke rumah Saksi diantar oleh Terdakwa dengan mengendarai mobil dan ketika pulang, Saksi melihat Saksi-2 duduk di kursi depan samping Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berpegangan tangan dengan Saksi-2 pada saat belanja di Jakabaring, Saksi hanya melihat Terdakwa membawa belanjaan dan jalan berdampingan.
5. Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Saksi-2 dengan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2.
7. Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan kepada suami Saksi (Saksi-7), Terdakwa dengan Saksi-2 berpegangan tangan saat belanja di pasar Jakabaring.
8. Bahwa Saksi mendengar Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa Om beli bumbu apalagi ya dan jawaban Terdakwa terserah.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi-2 belanja ke pasar Jakabaring 2 (dua) kali dalam seminggu.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal keterangan Saksi sebagai berikut :

- 1 Tidak benar Saksi-2 menanyakan beli bumbu kepada Terdakwa.
- 2 Terdakwa tidak pernah jalan berdampingan dengan Saksi-2 saat di pasar karena jalan di pasar sempit dan Terdakwa membawa banyak belanjaan.
- 3 Tidak benar belanja 2 (dua) kali dalam seminggu, belanja hanya 1 (satu) kali dalam seminggu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi mendengar ketika Saksi-2 mengatakan “mau beli nda yah” kemudian Terdakwa mengatakan terserah.
- 2 Pasar Jakabaring kalau siang sepi.
- 3 Pernah seminggu 2 (dua) kali ketika ada acara Saksi-2 telpon pesan ayam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 :

Nama lengkap : Kobri.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Sekayu (Muba)/29 Mei 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Inspektur Marzuki Lrg. Bakti Rt. 04 Rw. 08
No. 2178/58 Kel Siring Agung Kec. Ilir Barat I
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2012 di Komplek Arhanud karena Terdakwa tinggal di Asrama dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa istri Saksi pernah cerita kepada Saksi, pernah melihat Saksi-2 berpegangan tangan dengan Terdakwa pada saat di pasar Jakabaring, namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2 berpegangan tangan di pasar Jakabaring.
3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-2.
4. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berpelukan di jalan.
5. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Saksi main ke rumah Asrama diminta oleh Saksi-1 untuk menjadi mediator Saksi-1 dengan Saksi-2.
6. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 pada saat pertemuan keluarga di rumah Saksi-1, Saksi-2 mengaku dihadapan Saksi dan Saksi-1 pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali.
6. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.
7. Bahwa Terdakwa kalau mengantar Saksi-2 belanja dalam 1 (satu) minggu satu kali.
8. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-2 ke pasar dengan ibu-ibu persit.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi-2 sudah mencabut BAP yang telah diakui Saksi-2 di depan Penyidik karena dibuat Saksi-2 atas intimidasi dari Saksi-1.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa Saksi-1 meminta Saksi sebagai mediator dalam masalah keluarganya padahal Saksi tidak ada hubungan keluarga.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- Terdakwa tidak pernah berpegangan tangan dengan Saksi-2 pada saat di pasar Jaka Baring.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi mengatakan hanya mendengar cerita dari istri Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 :

Nama lengkap : Erna Liliani Sonata br. Siagian.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Kisaran/24 April 1985.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Rai Arhanudri 41/BS Pakjo Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sebagai suami Saksi yang menikah tanggal 23 Juni 2011 dan sudah di karuniai anak.
2. Bahwa setelah menikah Saksi tinggal di Asrama Arhanudri bersama Terdakwa.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi tugas Terdakwa sebagai sopir di satuan mengantar ibu-ibu Persit, dan mengantar ibu Dian Arini (Saksi-2) kuliah dari jam 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib.
4. Bahwa Terdakwa setiap hari pergi pagi hari dan siang pulang dulu ke rumah kemudian kembali lagi ke rumah Saksi-1 pulangnya jam 22.00 wib.
5. Bahwa rumah tangga Saksi dengan Terdakwa harmonis.
6. Bahwa setelah Saksi di periksa di POM sempat pendarahan karena Saksi habis melahirkan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa di pinjamkan Saksi-2 untuk menggunakan ATM milik Saksi-2 untuk biaya bersalin Saksi dan membeli perlengkapan bayi serta untuk ongkos orang tua pulang.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah berselingkuh dengan Saksi-2 .
9. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dengan Saksi-2 ciuman atau melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
10. Bahwa Saksi dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 diminta untuk membuat surat pernyataan yang isinya bahwa Terdakwa harus mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.
11. Bahwa Saksi-1 memberikan contoh surat pernyataan kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang isinya harus sama dengan contoh yang diberikan oleh Saksi-1.
12. Bahwa sepengetahuan Saksi karena Terdakwa tidak mau membuat surat pernyataan sesuai contoh sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa Kamu diberi waktu selama 2 (dua) hari, tetapi Terdakwa tetap tidak mau melakukannya.
13. Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya beda dengan contoh yang diberikan oleh Saksi-1, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya : Terdakwa kenal dengan ibu Dian Arini, dan ibu Dian Arini memberikan ATM kepada Terdakwa karena prihatin dengan keadaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2.

14. Bahwa ketika Terdakwa mengambil uang dari ATM milik Saksi-2 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) Terdakwa memberitahukan kepada Saksi.

15. Bahwa pada tahun 2012 Saksi pernah mendengar dari gossip ibu-ibu di Asrama Terdakwa berselingkuh dengan Saksi-2, setelah mendengar gossip tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang gosip tersebut Terdakwa mengatakan tidak usah di dengar karena mereka hanya iri sama kita karena kita dekat sama Komandan.

16. Bahwa sepengetahuan setiap Saksi sejak pertama dinas di Arhanudri Terdakwa selalu di percaya sebagai sopir komandan sehingga pada saat Saksi-1 sebagai Komandan Terdakwa di rekomendasikan sebagai sopir Saksi-1.

17 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengantar Saksi-2 ke pasar dan kuliah karena Terdakwa selalu memberitahukan kegiatannya kepada Saksi.

18 Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Saksi menerima SMS dari Prada Dani yang isinya Terdakwa diminta untuk menghubungi istri Komandan tetapi Terdakwa tidak mau menghubungi.

19 Bahwa kemudian Saksi mengirim pesan singkat (SMS) ke Handphone Saksi-2, dan Saksi jelaskan kalau membutuhkan suami Saksi silahkan datang kerumah Saksi dan pintu rumah Saksi terbuka.

20. Bahwa setelah Saksi mengirim pesan singkat (SMS) tersebut kemudian Saksi-2 menghubungi Saksi dan marah-marah dengan Saksi dan berkata “ eh tolong suruh suami kamu menghubungi saya” Setelah berkata demikian Handphone langsung dimatikan.

21. Bahwa kemudian Saksi kembali mengirim pesan singkat (SMS) ke handphone Saksi-2 yang isinya “ Selama ini kamu yang mengontrol suami Saya, dan Saya akan datang kerumah kamu menghadap suami kamu” dan dijawab oleh istri komadan “Silahkan kebetulan bapak berada dirumah”.

22. Bahwa Saksi tidak pernah mengirim SMS yang isinya “Kamu sudah membeli suami saya dengan uang” dan Saksi tidak pernah mengirim SMS yang isinya “Kamu sudah selingkuh dengan suami saya”.

23 Bahwa surat pernyataan yang dibuat Terdakwa isinya Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri diberikan kepada Penyidik POM oleh Saksi pada sore hari.

24 Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat surat pernyataan yang isinya telah melakukan perbuatan susila sebagaimana surat pernyataan yang ada di berkas karena Saksi mengetahui ketika Terdakwa membuat surat pernyataan itu di rumah Saksi-1 Saksi menemani.

25 Bahwa Terdakwa hanya 1 (satu) kali membuat surat pernyataan.

Atas keterangan Saksi-7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Tomi.
Pangkat/Nrp : Pratu/31100362450588.
Jabatan : Ta Ban Meriam.
Kesatuan : Rai Arhanudri 41/BS.
Tempat/tanggal lahir : Banyuasin (Muba)/14 Mei 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Rai Arhanudri 41/BS Pakjo Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2010 ketika Saksi masuk di Rai Arhanudri antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 tahun 2011 ketika Saksi-2 mengikuti suaminya sebagai Komandan Rai.
3. Bahwa pada bulan April 2012 Saksi diperbantukan sebagai pengasuh anak di rumah Saksi-1 menggantikan Saksi MB. Nasution.
4. Bahwa ketika Saksi diperintah untuk mengasuh anak Saksi-1, Saksi Nasution sudah tidak ada di rumah Saksi-1.
5. Bahwa pada saat Saksi diperbantukan di rumah Saksi-1, Terdakwa tugasnya sebagai sopir mengantar Saksi-2 kuliah.
6. Bahwa ketika Saksi-1 sedang melaksanakan apel Dansat di Badung, Saksi Nasution sudah tidak lagi di perbantukan di rumah Saksi-1.
7. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2.
8. Bahwa Saksi sehari-hari di rumah Saksi-1 di tempatkan di garasi yang ada tempat duduknya terbuat dari kayu.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi-2 berangkat kuliah jam 19.00 wib sampai jam 22.00 wib di antar oleh Terdakwa..
10. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa ciuman dengan Saksi-2 di garasi.
11. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.
12. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa bermesraan, berpelukan dan berpegangan tangan dengan Saksi-2.
13. Bahwa Saksi pernah diajak ke pasar oleh Saksi-2 bersama Terdakwa, dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berpegangan tangan dengan Saksi-2 saat di pasar Jakabaring.
14. Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena pernah diminta Saksi-2 memberikan sate diantar ke rumah Terdakwa, dan Saksi juga di beri.
15. Bahwa Saksi pernah diminta Saksi-2 mengantar paper bag bergambar jam tangan Police untuk Terdakwa, tetapi apa isinya Saksi tidak tahu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi pernah melihat Saksi-2 membuat minuman wedang jahe dan telur untuk Terdakwa.
17. Bahwa Saksi pernah diajak makan Pizza Hut oleh Saksi-2 bersama Terdakwa, anak Saksi-2 dan pembantu dan saat itu Saksi melihat Saksi-2 mencicipi minuman Terdakwa.
18. Bahwa Saksi pernah di tindak oleh Terdakwa karena Saksi pernah bertanya ketika Saksi-2 menelepon, Saksi mengatakan "Telepon dari bang Redu"?
- 19 Bahwa Saksi pernah di suruh oleh Saksi-2 untuk menyerahkan uang kepada Terdakwa di Kodam sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk keperluan apa Saksi tidak tahu.
- 20 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dengan Saksi Nasution memperbaiki cermin ketika itu Saksi mengantar anak sekolah.
- 21 Bahwa Saksi pernah mendengar Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan "SAY" kepada Terdakwa pada saat Terdakwa sedang mencuci mobil di garasi.
- 22 Bahwa Terdakwa masih dinas aktif sebagai militer, belum pernah di berhentikan dari satuan.

Atas keterangan Saksi-8 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- 1 Tidak benar Saksi-2 pernah membuat wedang jahe dan telur.
- 2 Tidak benar Terdakwa mencicipi minuman Saksi-2 atau bertukar minuman dengan Saksi-2.
- 3 Tidak benar Saksi-2 memanggil Terdakwa dengan sebutan "SAY".
- 4 Terdakwa menindak Saksi karena Saksi-2 memarahi Terdakwa sebagai senior untuk menegur Saksi sudah lancang menanyakan Saksi-2 menelepon
- 5 Isi tas yang diserahkan Saksi-2 bukan jam tangan tapi obat herbal Clorofil Kling yang dipesan Terdakwa melalui Saksi-2 dengan cara membeli seharga Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) untuk orang tua Terdakwa, karena Saksi-2 sebagai member kling dan Saksi-8 juga pernah membeli untuk orang tuanya.
- 6 Saksi-2 menyuruh Saksi mengantarkan uang kepada Terdakwa di Kodam untuk mengganti uang pulsa Saksi-2 bukan mengsepelekan Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi tetap pada keterangannya.
- 2 Yang mencicipi minuman adalah Saksi-2 bukan Terdakwa dan tidak bertukar minuman.
- 3 Saksi tetap pada keterangannya karena Saksi pernah dengar.
- 4 Saksi membenarkan keterangan Terdakwa.
- 5 Saksi tidak tahu isinya apa, saksi juga pernah pesan Clorofil melalui Saksi-2
- 6 Saksi tidak tahu.

Saksi-9 :

Nama lengkap : Ahmad.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/24 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Inspektur Marzuki Lrg. Bakti Rt. 04 Rw. 08
No. 2178/58 Kel Siring Agung Kec. Ilir Barat I
Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan November 2011 karena Terdakwa sopir Saksi-1, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 pada bulan Nopember 2011, semenjak Saksi-1 menjabat sebagai Dan Rai Arhanudri 41/BS.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Dian Arini, Sp pada bulan Pebruari 2012.
4. Bahwa pada bulan Juli 2012 sekira pukul 06.00 Wib sewaktu Saksi berjualan ayam potong di pasar Induk Jakabaring Palembang Saksi melihat Saksi-2 menggandeng tangan Terdakwa ketika Terdakwa membawa belanjaan, pada saat itu Saksi melihat dengan jarak 20 meter.
5. Bahwa sepengetahuan Saksi selain Saksi, Saksi Yuliana pernah mengatakan melihat Terdakwa bergandengan tangan dengan Saksi-2 di pasar Jakabaring.
6. Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi-2 dan Terdakwa belanja ke Pasar Jaka Baring setiap hari Sabtu dan Minggu tidak pernah ada orang lain yang ikut.
7. Bahwa setiap Saksi-2 dan Terdakwa belanja di pasar Jaka Baring selalu mampir belanja di tempat Saksi.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 dan Terdakwa berciuman.
9. Bahwa Saksi dijadikan Saksi dalam perkara ini karena diminta oleh Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-9 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

- 1 Terdakwa tidak pernah bergandengan tangan di pasar Jakabaring dengan Saksi-2.
- 2 Terdakwa tidak pernah pergi ke pasar jaka baring berdua saja dengan Saksi-2 tetapi ajudan yang lain dan pembantu juga pernah ikut.
- 3 Setiap belanja tidak selalu mampir ke tempat jualan Saksi.
- 4 Terdakwa dan Saksi-2 Kalau belanja sampai di pasar jam 07.00 wib bukan jam 06.00 wib.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan sebagai berikut :

- 1 Saksi pernah melihat.
- 2 Saksi tidak pernah melihat yang lainnya.
- 3 Setahu Saksi selalu mampir.
- 4 Yang Saksi tahu jam 06.00 wib.

Menimbang : Bahwa di sidang Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan sebanyak 4 (empat) orang.

Saksi Tambahan-1 :

Nama lengkap : I Ketut Gotra.
Pangkat/Nrp : Peltu/609422.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Ba Idik.
Kesatuan : Pomdam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Denpasar/1 Januari 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Hindu.
Tempat tinggal : Jl. Kpt. Abdullah No. 102 RT.04 RW.01 Kel.
Talang Putri Kec. Plaju Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ketika melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa , dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada saat Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Dian Arini sudah sesuai dengan prosedur dan ditanyakan kesehatannya.
- 3 Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Ibu Dian Arini sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 25 Oktober 2012 , 27 Oktober 2012, 29 Oktober 2012 dan tanggal 29 Nopember 2012.
- 4 Bahwa pada pemeriksaan BAP ibu Dian Arini tanggal 27 Oktober 2012 dilakukan atas permintaan Sdri. Dian Arini, karena Sdri. Dian Arini datang sendiri ke POM untuk diperiksa dan memberikan keterangan sebagaimana dalam BAP.
- 5 Bahwa terhadap keterangan BAP tanggal 27 Oktober 2012 ibu Dian Arini pada point No. 4 menerangkan pernah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak satu kali di dalam mobil pada bulan Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib di pinggir jalan raya Bukit besar Palembang, dan Saksi tidak pernah mengarahkan Ibu Dian Arini memberikan keterangan tersebut.
- 6 Bahwa pada pemeriksaan BAP Sdri. Dian Arini tanggal 29 Oktober 2012 dilakukan di rumah Saksi-1 atas permintaan Sdri. Dian Arini karena malu dan pada saat itu Sdri. Dian Arini memberikan keterangan dalam keadaan sehat.
- 7 Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2012 ibu Dian Arini datang ke POM untuk membuat BAP yang menerangkan mencabut keterangan yang pernah ibu Dian Arini dalam BAP pada tanggal 27 Oktober dan 29 Oktober 2012, atas inisiatif Sdri. Dian Arini sendiri tidak ada orang yang menyuruh untuk melakukan pencabutan BAP tersebut.

Atas kerangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi Tambahan-2 :

Nama lengkap : Eko Sukatri.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat/tanggal lahir : Kediri, 13 Juli 1959.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Marko Barero No. 45 Madiun.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Agustus 2012 ketika Terdakwa lewat rumah dinas ibu Dian Arini dan diberitahu oleh ibu Dian Arini itu mantan sopir saya dan antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2012 Saksi datang ke Palembang bersama Saksi Suwarli dan Saksi Bambang Agus Subandrio, atas permintaan Saksi-1 melalui telepon yang mengatakan ada masalah dengan Dian Arini (Saksi-2) dan mau di ceraikan.
- 3 Bahwa yang hadir pada saat pertemuan keluarga di rumah Saksi-1 yaitu Saksi, Saksi-1, Saksi-2, Saksi Kobri, pak Suwarli (Saksi tambahan-3) dan paki Bambang Agus Subandrio (Saksi tambahan-4).
- 4 Bahwa yang dibahas dalam pertemuan tersebut mengenai Sdri. Dian Arini di tuduh berselingkuh dengan Terdakwa, dan setelah diketahui tidak ada perselingkuhan antara Sdri. Dian Arini dengan Terdakwa, sehingga Saksi menyarankan untuk memanggil ustad untuk menikahkan lagi Sdri. Dian Arini dengan Kapten Arh Riyanto Budi Nugroho.
- 5 Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi tidak mendengar pengakuan dari Saksi-2 yang menerangkan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
- 6 Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan “Masa allah Dian ini mencoreng keluarga” dan Saksi tidak menangis.
- 7 Bahwa pada saat dilakukan musyawarah keluarga, ada yang duduk di karpet adaa juga yang duduk di kursi karena ruangan tamu rumah Saksi-1 berukuran 2,5 x 4 M.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi Tambahan-3 :

Nama lengkap : Suwarli.

Pekerjaan : Pensiunan Guru.

Tempat/tanggal lahir : Sragen, 1 Agustus 1951.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat Tinggal : Telogo Tirto RT.22 Sumber Lawang Sragen.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa tanggal 19 Oktober 2012 sore Saksi datang ke Palembang, karena di telepon oleh Kapten Arh Riyanto Budi Nugroho “Pak mohon datang ke Palembang, Saksi berkata “Ada urusan apa? Kemudian Saksi Dian Arini yang mengatakan “Ini lho pak, bapak segera datang ke Palembang karena saya mau di cerai, saya di tuduh selingkuh”, Saksi berkata “Ko semudah itu”, Saksi Dian berkata “Pokoknya bapak datang”.
- 3 Bahwa kemudian Saksi menelpon anak Saksi yang bernama Bambang Agus Subandrio (Saksi tambahan-4) untuk menemani Saksi pergi ke Palembang.



- 4 Bahwa pada saat pertemuan di rumah Saksi-1 tersebut yang di pimpin oleh Sdr. Kobri, ketika itu Sdr. Kobri bertanya kepada Saksi Dian Arini untuk bicara secara jujur, perselingkuhan itu di Hotel atau di Losmen? di jawab oleh Saksi Dian Arini “Di dalam mobil Cuma satu kali tapi saya dalam keadaan hilaf pak”.
- 5 Bahwa kemudian Saksi mendengar ibu Eko Sukatri (Saksi tambahan-2) berkata “Masa Allah Ririn mencoreng keluarga” dan menangis.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Saksi, Saksi Eko Sukatri, Saksi Kapten Arh Riyanto Budi Nugroho, Saksi Bambang, Saksi Kobri dan Saksi Dian Arini.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi baru kali ini Saksi mengetahui rumah tangga Saksi Riyanto dengan Saksi Dian Arini bermasalah.
8. Bahwa saksi datang ke Palembang sekarang ini untuk hadir sebagai saksi dipersidangan, saksi tinggal di rumah sdr Kobri (Saksi-6) karena saksi tidak mengetahui dimana Riyanto (Saksi-1) saat ini tinggal.
9. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pernah Saksi-2 pada waktu musyawarah keluarga di rumah Saksi-1 menyatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa 1 (satu) kali di mobil adalah atas inisiatif dan ide dari Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.

Saksi Tambahan-4 :

Nama lengkap : Bambang Agus Subandrio.
Pangkat/Nrp. : Sertu/517740.
Jabatan : Anggota Wing Dik Terbang.
Kesatuan : Wing Dik Terbang Adi Sucipto.
Tempat/tanggal lahir : Sragen, 8 Desember 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Tajem Manguwoharjo Depok Seleman.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi di telepon oleh bapak (Saksi tambahan-3) untuk menemani pergi ke Palembang.
- 3 Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2012 Saksi dan Saksi Suwarli datang ke Palembang, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2012 diadakan pertemuan keluarga di rumah Saksi-1.
- 4 Bahwa pada saat pertemuan keluarga tersebut Saksi mendengar Saksi Dian Arini mengatakan telah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa di dalam mobil.
- 5 Bahwa pada pertemuan tersebut Saksi bertanya langsung kepada Saksi Dian Arini sebanyak 3 (tiga) kali apa pernah melakukan hubungan badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa tetapi pertama dan kedua tidak dijawab dan pertanyaan yang ketiga di jawab oleh Saksi Dian Arini pernah.

6 Bahwa Saksi tidak mengetahui jika pengakuan ibu Dian Arini yang mengatakan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada saat pertemuan keluarga tersebut adalah atas inisiatif dan ide dari Saksi-1.

7 Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya rumah tangga Saksi Dian Arini dengan Saksi Riyanto tidak pernah bermasalah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengetahui.

Menimbang : Bahwa kehadiran Saksi tambahan-2, Saksi tambahan-3 dan Saksi tambahan-4 yang di hadapkan oleh Oditur Militer berkaitan dengan pengakuan Saksi-2 pada saat musyawarah di rumah Saksi-1 mengatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa satu kali, di persidangan pada saat di konfrontasi Saksi-2 menerangkan memang benar ada pertemuan antar keluarga tapi Saksi-2 tidak pernah mengatakan pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, keterangan ini dibenarkan pula oleh Saksi tambahan-2 yang menerangkan tidak mendengar Saksi-2 mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, padahal dengan ukuran ruangan tamu 2,5 x 4 m seharusnya semua yang hadir mendengar apa yang dikatakan Saksi-2, apalagi jika di kaitkan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 yang isinya "Saya menyuruh istri saya memberikan informasi berdasarkan inisiatif saya dan ide saya" oleh karena itu menurut Majelis keterangan Saksi tambahan-3 dan Saksi tambahan-4 perlu di kesampingkan.

Menimbang : Terhadap keterangan Saksi tambahan-1 Penyidik verbal An. I Ketut Gotra yang di hadapkan oleh Oditur di persidangan untuk mengkonfirmasi keterangan dari Saksi Dian Arini di persidangan yang menurut Oditur Saksi Dian Arini mengatakan memberi keterangan di BAP pada tanggal 27 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 karena merasa tertekan dan di intimidasi oleh Penyidik.

Menurut Majelis Hakim pendapat Oditur tersebut adalah keliru, Oditur tidak mengikuti jalannya sidang dengan cermat, karena pada saat pemeriksaan di sidang, Saksi Dian Arini tidak mengatakan pada saat memberikan keterangan BAP di Penyidik tanggal 27 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 di tekan dan di intimidasi oleh Penyidik tetapi di persidangan Saksi Dian Arini memberikan keterangan BAP Saksi-2 tanggal 27 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 di bawah intimidasi dan ancaman oleh Saksi-1 sebagai suami Saksi Dian Arini bukan dibawah tekanan dan intimidasi oleh Penyidik POM, oleh karena itu kehadiran Saksi tambahan verbal I Ketut Gotra tidak ada relevansinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Karang Ploso Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya di tempatkan di Rai Arhanudri 41/BS sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Riyanto) pada bulan Nopember 2011 sejak Saksi-1 menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Dian Arini) yang merupakan istri sah dari Saksi-1 pada awal bulan Februari 2012 setelah Saksi-2 ikut Saksi-1 di Asrama.
4. Bahwa Terdakwa di tugaskan sebagai sopir Komandan atas perintah dari Komandan (Saksi Riyanto).
5. Bahwa setelah Saksi-2 beraktifitas di Palembang Terdakwa diperintah Saksi-1 menjadi sopir Saksi-2.
6. Bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir untuk mengantar Komandan, ibu Komandan (Saksi-2) dan ibu-ibu Persit ke kantor Persit di Zidam
7. Bahwa sekira bulan Maret 2012 Terdakwa bertugas mengantar Saksi Dian Arini melaksanakan aktivitas kuliah Pasca Sarjana di UNSRI Bukit Palembang setiap hari Senin sampai dengan Jum'at dari pukul 19.00 wib sampai dengan jam 22.00 wib.
8. Bahwa selain itu Terdakwa juga mengantar Saksi Dian Arini ke kantor Persit, dan ke Pasar dengan ibu-ibu Persit.
9. Bahwa selama Terdakwa mengantar Saksi Dian Arini ke pasar Terdakwa dan Saksi-2 tidak selalu pergi berdua karena Saksi-2 pernah mengajak ajudan dan pembantu untuk belanja ke pasar jakabaring.
10. Bahwa pada saat mengantar Saksi Dian Arini kuliah, Terdakwa menunggu hingga Saksi-2 selesai kuliah atas perintah dari Saksi-1.
11. Bahwa setelah selesai kuliah Saksi Dian Arini dengan Terdakwa langsung pulang ke rumah.
12. Bahwa pada saat pulang kuliah Saksi Dian Arini biasanya turun dari mobil di depan rumah, kadang di garasi dan selalu di lihat oleh Saksi Nasution maupun Saksi Tomi karena Ajudan stanby di garasi.
13. Bahwa jika Saksi Dian Arini turun dari mobil di garasi, dapat dilihat dari tempat Ajudan karena tempat duduk Ajudan ada di garasi.
14. Bahwa Terdakwa mengantar Saksi Dian Arini ke pasar hanya hari Sabtu saja dan kalau ke pasar jakabaring jam 07.00 wib sudah sampai di pasar.
15. Bahwa jika Saksi-2 pergi ke pasar bersama Ajudan atau bersama pembantu semua ikut turun ke pasar tidak ada yang menunggu di dalam mobil.
16. Bahwa setiap Terdakwa mengantar Saksi Dian Arini ke pasar, Saksi Riyanto pasti mengetahui.
17. Bahwa ketika Saksi-1 mengikuti Apel Dansat di Bandung, Saksi Nasution sudah tidak di rumah Saksi-2 lagi, karena sejak bulan April 2012 Saksi Nasution kembali pada kegiatan pasukan sedangkan yang menjadi Ajudan diganti dengan Saksi Tomi.
18. Bahwa selama Terdakwa mengantar Saksi Dian Arini ke pasar, Terdakwa tidak pernah berpegangan tangan dengan Saksi Dian Arini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bahwa ketika Saksi Riyanto dinas ke Bandung, jika Terdakwa mengantar Saksi Dian Arini kuliah, yang tinggal di rumah adalah pembantu, anak Saksi-2 dan ajudan.
- 20 Bahwa Terdakwa tidak pernah berciuman dengan Saksi-2 baik di garasi maupun di tempat lain.
- 21 Bahwa pada bulan Juni 2012 pukul 09.30 wib Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di rumah Saksi-2.
- 22 Bahwa pada bulan Juni 2012 pukul 22.00 wib Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di dalam mobil Xenia di pinggir jalan pada saat pulang kuliah.
- 23 Bahwa Terdakwa mengikuti Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai sopir hanya sekitar 6 (enam) bulan.
- 24 Bahwa Terdakwa sebagai sopir sejak Komandan yang lama, kemudian ketika Saksi-1 sebagai Danrai Arhanud Terdakwa di perintahkan lagi menjadi sopir Saksi-1.
- 25 Bahwa Terdakwa tidak pernah tahu bagaimana kehidupan keluarga Saksi-1 dengan Saksi-2, hanya setiap mau pergi ke undangan suka berdebat.
- 26 Bahwa pada bulan Mei tahun 2012 Terdakwa pernah dimintai tolong oleh Saksi Tomi untuk memperbaiki kaca cermin di kamar Saksi-2, Saksi Tomi hanya bilang "Bang minta tolong bantu memperbaiki kaca cermin" pada saat itu Saksi Tomi tidak mengatakan perintah tersebut dari Saksi-2 atau bukan.
- 27 Bahwa ketika Terdakwa dengan Saksi Tomi memperbaiki kaca cermin di kamar Saksi-2 yang ada di rumah adalah Saksi Tomi, Saksi-1 sedang tidur di sofa, sedangkan Saksi-2 sedang di tempat jemuran, Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi -2 memakai baju daster atau bukan.
- 28 Bahwa setelah selesai memperbaiki kaca cermin Terdakwa dengan Saksi Tomi langsung ke garasi karena Terdakwa harus membersihkan 3 (tiga) mobil sehingga dibantu oleh Saksi Tomi.
- 29 Bahwa pekerjaan Terdakwa di rumah Saksi-1 selain membersihkan mobil milik Saksi-1, Terdakwa juga membersihkan mobil Pajero Sport dan mobil Portuner milik Saksi Kobri atas perintah Saksi-1.
- 30 Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saksi-1 mengikuti Apel Dansat di Bandung pada bulan Juli 2012 selama 10 (sepuluh) hari.
- 31 Bahwa selama Saksi-1 berada di Bandung Terdakwa tidak pernah pergi bersama Saksi Dian Arini sampai larut malam.
- 32 Bahwa Terdakwa pernah diberikan ATM oleh Saksi Dian Arini sekira bulan Agustus 2012, pada saat itu Saksi-1 ada di rumah.
- 33 Bahwa yang menyebabkan Saksi Dian Arini memberikan ATM kepada Terdakwa karena :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebelumnya Terdakwa menghadap Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminjam BRI tetapi Saksi-1 mengatakan gaji Terdakwa tidak mencukupi.
- b. Besok harinya Terdakwa menghadap Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminjam uang Koperasi tetapi di jawab Saksi-1 uang Koperasi tidak ada karena uang yang di pinjam Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- c. Kemudian Terdakwa menghadap Saksi-2 untuk meminjam uang kas Yayasan, Saksi-2 menjawab biar saya lihat dulu dengan yang pegang kas nya, kemudian Saksi-2 menjawab “Maaf om uangnya sudah tidak ada lagi sudah dipinjam ibu-ibu yang lain”.
- d. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 tolong pinjamkan saya uang bu, berapapun nominalnya Terdakwa terima, Saksi-2 mengatakan nanti saya usahakan.
- e. Beberapa hari kemudian sekira 2 sampai 3 hari ketika Terdakwa akan pulang bertemu dengan Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 mengatakan “Om saya tidak bisa membantu dengan yang lain saya hanya bisa membantu dengan ATM ini pakai saja jika om perlu.

34 Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari ATM milik Saksi-2 keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) diambil secara bertahap dan di gunakan untuk biaya perlengkapan anak Terdakwa yang akan lahir dan untuk ongkos orang tua dan mertua Terdakwa yang datang ke Palembang.

35 Bahwa setiap Terdakwa mengambil uang di ATM milik Saksi-2 tersebut, istri Terdakwa mengetahui, Terdakwa lupa berapa kali menarik uang di ATM milik Saksi-2.

36 Bahwa Terdakwa tidak pernah di buatkan minuman wedang jahe dan telur serta di ambikan makan oleh Saksi-2, karena yang menyiapkan minum dan makan Terdakwa adalah pembantu.

37 Bahwa Terdakwa tidak pernah diberikan hadiah oleh Saksi-2 berupa jam tangan, isi tas yang diantarkan saksi Tomi kepada Terdakwa isinya obat Clorofil untuk orang tua Terdakwa yang Terdakwa beli melalui Saksi-2

38 Bahwa Saksi Tomi pernah mengantarkan sate pemberian dari Saksi-2 ke rumah Terdakwa ketika Terdakwa berada di rumah sebanyak 3 (tiga) kali.

39 Bahwa Terdakwa pernah diperintahkan Saksi-1 untuk berpakaian dinas mengantar Saksi-2 kuliah dan Terdakwa laksanakan

40 Bahwa Terdakwa mengantar Saksi-2 berpakaian preman atas perintah Saksi-1.

41 Bahwa Saksi-2 tidak pernah curhat kepada Terdakwa masalah rumah tangganya.

42 Bahwa Terdakwa pernah mengingatkan Saksi-2 supaya tidak menggunakan pakaian yang transparan.

43 Bahwa Terdakwa pernah jalan-jalan ke Pizza Hut bersama Saksi-2 , anak Saksi-2, saksi Tomi tetapi Terdakwa tidak pernah mencicipi minuman Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44 Bahwa Terdakwa pernah di foto dengan Saksi-2 maupun bersama anak Saksi-2 oleh Pratu Edi ketika mengambil mobil Saksi-1 di Jawa Timur , pada saat itu saksi -2 juga berfoto dengan Pratu Edi .

45 Bahwa sejak bulan September 2012 Saksi-2 tidak pernah menghubungi Terdakwa

46 Bahwa menurut Terdakwa, Saksi-2 mempunyai hobi berfoto, sehingga tidak hanya berfoto dengan Terdakwa saja, Saksi-2 suka berfoto dengan siapa saja dan pernah berfoto di penjagaan kantor dengan anggota lainnya.

47 Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke Persidangan berupa :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 45/01.3/C.1-D.XI/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 An. Redu Yarman Lombus dengan Sdri. Erna Liliani Sonata Siagian.
 - b. 2 (dua) lembar foto copy Akte Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 An. Riyanto Budi Nugroho dan Dian Arini.
 - c. 4 (empat) lembar print out foto copy Buku Tabungan BCA An. Dian Arini.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Britama An. Redu yarman Lombus.
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Riyanto Budi Nugroho.
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Dian Arini tertanggal 24 Oktober 2012.
 - g. 1 (satu) lembar surat pernyataan Dian Arini tertanggal 29 Nopember 2012.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Redu Yarman Lombus.
2. Barang – barang :
 - a. 1 (satu) buah Buku kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 An. Riyanto Budi Nugroho dengan Sdri. Dian arini, Sp.
 - b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. 3180139 An. Sdri. Dian arini, Sp.
 - c. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No. 0410772 An. Redu Yarman Lombus.

Telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan.

Menimbang : Oditur Militer di persidangan mengajukan bukti tambahan berupa 1 (satu) bundle print out SMS dan pembicaraan dari nomor telpon Saksi-2 kepada Terdakwa, Penasihat Hukum dan orang –orang yang mengerti hukum dan 8 (delapan) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-2 dan anak Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) bundle print out SMS dan pembicaraan dari nomor telpon Saksi-2 kepada Terdakwa , Penasihat Hukum dan orang – orang yang mengerti hukum yang di ajukan Oditur di pesidangan Majelis mengemukakan pendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Permohonan Print Out ini diajukan oleh Kepala Oditurat Militer I-04 kepada Dir Reskrim Polda Sumsel di Palembang berdasarkan Surat Nomor B/647/X/ 2013 tanggal 24 Oktober 2013 akan tetapi Berita Acara serah terima CDR pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2013 diterima dan di tanda tangani oleh Kapten Riyanto Budi Nugroho yang diketahui di persidangan ini sebagai Pasi Ops Kodim Kota Palembang, menurut Majelis seharusnya yang berwenang menerima penyerahan CDR dan menandatangani Berita Acara Serah Terima CDR tersebut adalah Oditur Militer bukan Pasi Ops Kodim Kota Palembang karena berkaitan dengan kerahasiaan dan privasi pelanggan.
- Print out CDR yang diajukan Oditur ke persidangan ini menurut oditur berkaitan dengan komunikasi Saksi-2 dengan Terdakwa, Penasihat Hukum dan orang – orang yang tahu hukum pada bulan Juli 2013 sampai dengan bulan Oktober 2013 sedangkan Dakwaan Oditur yang menjadi dasar dalam pemeriksaan perkara ini perbuatan Terdakwa dilakukan pada bulan Juni tahun 2012, selain itu print out CDR yang diajukan Oditur ini hanya memuat nomor telpon yang dihubungi oleh Saksi-2 ke berbagai pihak namun tidak diketahui apa isi pembicaraannya Saksi-2 dengan para pihak tersebut oleh karena itu menurut Majelis print out CDR ini tidak ada kaitannya dengan perkara Terdakwa sehingga perlu di kesampingkan.

Menimbang

: Bahwa terhadap 8 (delapan) lembar foto Terdakwa bersama Saksi-2 dan anak Saksi-2 yang diajukan Oditur Militer di persidangan Saksi-2 menerangkan bahwa Saksi-2 tidak hanya berfoto dengan Terdakwa saja, dengan anggota di satuan Rai Arhanudri maupun dengan teman-teman yang lainnya Saksi-2 juga sering mengabadikan momen tersebut dalam bentuk foto, dan sebagai pembandingnya Saksi-2 telah menyerahkan di kepaniteraan foto sebanyak 18 (delapan belas) lembar yang terdiri dari foto Saksi-2 bersama anggota dan teman-temannya selain Terdakwa, menurut Majelis foto-foto yang diajukan oleh Oditur di dalam persidangan maupun foto yang diajukan Saksi-2 menunjukan Saksi-2 orang yang suka berfoto dengan siap saja dan ada diantaranya Saksi-2 berfoto dengan Saksi Tomi, dan Pratu Edi, ada pula foto Saksi-2 memegang bahu adik letting yang bernama Yanuar dan foto Saksi-2 dengan karyawan, foto-foto tersebut sama halnya dengan foto Saksi-2 dengan Terdakwa sehingga tidak cukup untuk menilai adanya perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-2 hanya berdasarkan foto-foto tersebut.

Menimbang

: Bahwa terhadap 1 (satu) lembar surat pernyataan Dian Arini tertanggal 24 Oktober 2012 Majelis berpendapat sebagai berikut : berdasarkan fakta di persidangan pada saat pemeriksaan barang bukti surat, terhadap satu lembar surat pernyataan ini Saksi-2 menerangkan benar Saksi-2 membuat surat pernyataan sesuai dengan isinya sebagaimana dalam berkas, isi surat tersebut merupakan arahan dari Saksi-1 untuk memberi contoh kepada Terdakwa supaya Terdakwa mau membuat surat pernyataan yang isinya pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2 bukan untuk di serahkan kepada POM, dan menurut Saksi-2 di persidangan surat pernyataan tersebut dibuat karena Saksi-2 merasa takut akan ancaman Saksi-1 yang mengatakan “kamu sayang sama aku atau sama sopirmu, yang penting kamu mengaku biar bisa memenjarakan Terdakwa atau di pecat, kalau kamu sayang sopir mu” nanti kamu akan saya masukan penjara dan akan menyuruh ibu-ibu persit untuk membesuk secara bergantian supaya kamu malu, oleh karena Saksi-2 ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Saksi-1 sehingga Saksi-2 membuat surat pernyataan tersebut. Namun setelah di perlihatkan di persidangan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-2 tidak mencantumkan tanggal pembuatan (24 Oktober 2012) dan tidak di buat diatas materai sedangkan yang ada dalam berkas surat pernyataan tersebut tertera tanggal 24 Oktober 2012 dan bermaterai, menurut Saksi-2 mengenal tulisan tersebut adalah tulisan Saksi-1. Oleh karena surat pernyataan tersebut di buat atas arahan dan tekanan serta ancaman dari Saksi-1 bukan atas kesadaran Saksi-2 sendiri, sehingga menurut Majelis surat pernyataan tersebut harus di kesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat pernyataan An. Redu Yarman Lombus yang diajukan Oditur sebagaimana dalam berkas perkara, Terdakwa menerangkan isi surat pernyataan tersebut tidak benar dan sudah berubah dengan alasan :

- Terdakwa membuat surat pernyataan pertama kali di kantor ruangan kerja Danrai (Saksi-1), pada saat itu isinya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi Dian Arini, surat pernyataan Terdakwa di ambil Saksi Kpt Riyanto, kemudian menurut keterangan Saksi Dian Arini di sidang pada saat pemeriksaan alat bukti menerangkan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa di kantor dibawa pulang ke rumah oleh Saksi-1, Saksi Dian Arini sempat membaca isinya yang tertera nama, Nrp, pangkat, jabatan dan Terdakwa mengenal ibu Dian Arini, betul meminjam uang dan ibu Dian Arini memberikan ATM kepada Terdakwa, serta Terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan ibu Dian Arini, Oleh karena Terdakwa tidak mau diarahkan sehingga Saksi-1 (Kpt Riyanto) mengatakan jika kamu (Terdakwa) tidak bisa mengikuti sesuai dengan yang saya kasih contoh, tunggu saja kamu, tapi Terdakwa tetap menulis tidak pernah melakukan perbuatan asusila dan menurut Terdakwa tanda tangan yang tertera di surat pernyataan tersebut bukan tanda tangan Terdakwa, dari keterangan saksi-7 di persidangan menerangkan Saksi-7 dan Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 diminta untuk membuat surat pernyataan yang isinya Terdakwa harus mengakui telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Saksi-1 memberikan contoh surat pernyataan kepada Terdakwa untuk membuat surat pernyataan yang isinya harus sama dengan contoh yang diberikan oleh Saksi-1, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya beda dengan contoh yang diberikan oleh Saksi-1, Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya : Terdakwa kenal dengan ibu Dian Arini, dan ibu Dian Arini memberikan ATM kepada Terdakwa karena prihatin dengan keadaan Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan asusila dengan Saksi-2. karena Terdakwa tidak mau membuat surat pernyataan sesuai contoh sehingga Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa Kamu diberi waktu selama 2 (dua) hari, tetapi Terdakwa tetap tidak mau melakukannya dan ketika Majelis menanyakan surat pernyataan Terdakwa yang asli kepada saksi verbal dipersidangan, saksi verbal menerangkan tidak mengetahui karena menerima surat pernyataan tersebut dari Saksi-1 sudah seperti itu padahal keterangan saksi-7 di sidang mengatakan surat pernyataan yang di buat Terdakwa telah diserahkan saksi-7 kepada penyidik POM pada sore hari, Oleh karena itu menurut Majelis surat pernyataan Terdakwa yang ada di dalam berkas ini menimbulkan keraguan akan kebenarannya sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti.

Menimbang : Bahwa Terhadap surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 Kapten Riyanto Budi Nugroho yang “Menyatakan bahwa saya menyuruh istri saya memberikan informasi berdasarkan inisiatif saya dan ide saya”, menurut Majelis dengan adanya surat pernyataan tersebut berarti keterangan Saksi-2 yang diberikan di BAP POM tanggal 27 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 merupakan inisiatif dan ide dari Saksi-1 agar Saksi-2 memberikan keterangan yang tidak sebenarnya, oleh karena itu keterangan Saksi-2 yang diberikan dalam BAP POM tanggal 27 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 maupun surat pernyataan yang dibuat Saksi-2 yang tertera tanggal 24 Oktober 2012 perlu di kesampingkan.

Menimbang : Terhadap barang bukti surat-surat tersebut diatas point a sampai dengan point h merupakan surat-surat yang berkaitan dalam berkas perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap di lekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) buah Buku kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 An. Riyanto Budi Nugroho dengan Sdri. Dian arini, Sp, Majelis berpendapat barang bukti tersebut merupakan bukti pernikahan antara Riyanto Budi Nugroho dengan Dian Arini, oleh karena itu perlu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Kapten Riyanto Budi Nugroho.
- Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. 3180139 An. Sdri. Dian arini, Sp, Majelis berpendapat barang bukti tersebut merupakan bukti Terdakwa telah mengambil uang melalui ATM milik Saksi-2 sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), oleh karena itu perlu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdri. Dian Arini.
- Menimbang : Bahwa terhadap 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No. 0410772 An. Redu Yarman Lombus, Majelis berpendapat barang bukti tersebut merupakan buku tabungan BRI milik Terdakwa yang tidak ada kaitannya dengan transaksi pemindahan dari rekening BCA milik Saksi-2 sebagaimana keterangan Saksi-1, oleh karena itu perlu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr, Redu Yarman Lombus.
- Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para saksi Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :
- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di mobil maupun di dalam rumah. setelah keterangan Saksi-2 di periksa di sidang Saksi-2 menerangkan tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa baik di mobil maupun didalam rumah dan Saksi-2 memberikan keterangan di POM tanggal 27 Oktober 2012 dan tanggal 29 Oktober 2012 di tekan dan diancam oleh Saksi-1 agar memberikan keterangan sesuai keinginan Saksi-1 hal ini bersesuaian dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi-1 yang menyatakan bahwa Saksi-1 menyuruh Saksi-2 memberikan informasi berdasarkan inisiatif Saksi-1 dan ide Saksi-1 oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.
 - Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 dan keterangan Saksi-4 Menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa pernah berciuman dengan Saksi-2 di garasi, dari keterangan Saksi-3 dan Saksi-8 di periksa di sidang terungkap fakta sebagai ajudan di rumah Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-8 posisinya duduk di kursi yang terbuat dari kayu berada di garasi mobil dan setiap Saksi-2 pulang kuliah bersama Terdakwa Saksi-3 dan Saksi-8 selalu berada di garasi dan pada saat Saksi-2 pulang kuliah para Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 dan Terdakwa berciuman di garasi sehingga keterangan Saksi-3, dan Saksi-8 saling bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.
 - Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-6 dan Saksi-9 Menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa pernah berpegangan tangan dengan ibu Dian Arini ketika di pasar Jaka Baring, di persidangan Saksi-6 menerangkan istri Saksi (Saksi-5) pernah cerita kepada Saksi-6 pernah melihat Saksi-2 berpegangan tangan dengan Terdakwa pada saat di pasar Jakabaring keterangan ini berbeda dengan keterangan yang di sampaikan Saksi-5 di sidang , Saksi-5 menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa berpegangan tangan dengan Saksi-2 karena Terdakwa membawa belanjaan dan jalan berdampingan, Saksi-5 juga menerangkan tidak pernah bercerita kepada Saksi-6 pernah melihat Saksi-2 berpegangan tangan dengan Terdakwa pada saat di pasar Jakabaring. Keterangan Saksi-5 ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 dan keterangan Saksi-8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sidang yang menerangkan saksi pernah diajak Saksi-2 ke pasar bersama Terdakwa dan Saksi tidak pernah melihat Saksi-2 berpegangan tangan dengan Terdakwa, menurut Majelis keterangan Saksi-6 yang menerangkan hanya mendengar dari keterangan Saksi-5 dan tidak pernah melihat sendiri Terdakwa berpegangan tangan dengan Saksi-2 berdasarkan penjelasan pasal 173 ayat (1) UU No 31 Tahun 1997 dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain, sedangkan terhadap keterangan Saksi-9 tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi-5 dan tidak di dukung oleh alat bukti lain dan berdasarkan pasal 173 ayat (2) keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-9 menurut Terdakwa tidak benar Terdakwa selalu kepasar hanya dengan Saksi-2, karena Saksi-2 juga pernah mengajak ajudan dan pembantu ke pasar jika baring, di persidangan Saksi-2 menerangkan pernah mengajak Saksi-3, Saksi-8, maupun Saksi-4 ke pasar jika baring, keterangan ini bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 dan Saksi-8 di persidangan yang menerangkan Saksi-2 pernah mengajak para saksi belanja ke pasar jika baring, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.
- Sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-4 dan Saksi-8 menurut Terdakwa tidak benar Saksi-2 pernah membuatkan wedang jahe dan telor kepada Terdakwa, di persidangan setelah Majelis menanyakan kepada Saksi-2 akan kebenaran keterangan Saksi-4, menurut Saksi-2, Saksi-2 tidak pernah membuatkan Terdakwa wedang jahe dan telor, namun ketika Saksi-2 pernah membuatkan wedang jahe dan telor untuk Saksi-1 tidak diminum, Saksi-2 memberikannya kepada Terdakwa, oleh karena itu sangkalan Terdakwa dapat diterima.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya di tempatkan di Rai Arhanudri 41/BS sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Riyanto) pada bulan Nopember 2011 sejak Saksi-1 menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Dian Arini) yang merupakan istri sah dari Saksi-1 pada awal bulan Februari 2012 setelah Saksi-2 ikut Saksi-1 di Asrama.
4. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Erna Liliani Sonata Siagian sesuai Akte Nikah Nomor : 45/01.3/C.1-D.XI/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011.
5. Bahwa benar Saksi-2 sudah menikah dengan Saksi-1 sesuai Akte Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar Terdakwa di tugaskan sebagai sopir Komandan atas perintah dari Komandan (Saksi Kpt Riyanto Budi Nugroho).
7. Bahwa benar pada bulan Maret 2012 setelah Saksi-2 beraktifitas di Palembang Terdakwa di perintah oleh Komandan (Saksi Kpt Riyanto Budi Nugroho) sebagai sopir Saksi-2
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai sopir untuk mengantar Komandan, ibu Komandan dan ibu-ibu Persit ke kantor Persit di Zidam.
9. Bahwa benar selain mengantar Saksi-2 dalam kegiatan Persit, Terdakwa juga mengantar Saksi-2 kepasar dan sekira bulan Maret 2012 Terdakwa bertugas mengantar Saksi-2 melaksanakan aktivitas kuliah Pasca Sarjana di UNSRI Bukit Palembang hari Senin sampai Jum'at mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib.
10. Bahwa benar selama Terdakwa mengantar Saksi-2 ke pasar Saksi-2 juga pernah mengajak ajudan yaitu Saksi-3 dan Saksi-8 ,serta Saksi-4 sebagai pembantu pergi ke pasar jaka baring.
- 11 Bahwa benar Terdakwa mengantar kuliah Saksi-2 memakai pakaian preman atas perintah Saksi-1.
- 12 Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 yang dikuatkan oleh Terdakwa, pada bulan Juni 2012 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar Saksi-2.
- 13 Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 yang dikuatkan keterangan Terdakwa, pada bulan Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib Saksi-2 sepulang kuliah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Silper Nopol W 326 PF di pinggir jalan Bukit Besar Palembang.
- 14 Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-6 yang dikuatkan Terdakwa, pada bulan Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib sepulang Saksi-2 kuliah, Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan ciuman di garasi.
- 15 Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, saksi-7, Saksi-9 dan diperkuat keterangan Saksi-3, dan Saksi-8, menerangkan para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-2
- 16 Bahwa benar sebagai ajudan di rumah Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-8 posisinya ditempatkan di kursi kayu di garasi mobil dan setiap Saksi-2 pulang kuliah bersama Terdakwa Saksi-3 dan Saksi-8 selalu berada di garasi dan tidak pernah melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-2.
- 17 Bahwa benar Saksi-1 Kapten Riyanto Budi Nugroho membuat surat pernyataan yang isinya “Menyatakan bahwa saya menyuruh istri saya memberikan informasi berdasarkan inisiatif saya dan ide saya”.
- 18 Bahwa benar pada tanggal 29 Nopember 2012 Saksi-2 membuat BAP di hadapan Penyidik POM dengan maksud mencabut keterangan Saksi-2 dalam BAP Penyidik yang dibuat tanggal 27 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012 karena Saksi-2 merasa berdosa dan bersalah memberikan keterangan yang tidak pernah dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa, karena BAP yang dibuat tanggal 27 Oktober 2012 dan 29 Oktober 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas intimidasi dan ancaman dari Saksi-1, keterangan ini di perkuat dengan Berita Acara mencabut keterangan oleh Saksi-2 di hadapan Penyidik pada hari kamis tanggal 29 Nopember 2012.

19 Bahwa benar dari keterangan Saksi-5 di sidang Saksi-5 tidak pernah melihat Terdakwa pernah berpegangan tangan dengan ibu Dian Arini ketika di pasar Jaka Baring, karena Terdakwa membawa belanjaan dan jalan berdampingan, dan tidak pernah bercerita kepada Saksi-6 pernah melihat Saksi-2 berpegangan tangan dengan Terdakwa pada saat di pasar Jakabaring

20 Bahwa benar Saksi-2 tidak pernah membuatkan Terdakwa wedang jahe dan telur, namun ketika Saksi-2 membuatkan wedang jahe dan telur untuk Saksi-1 tidak diminum, Saksi-2 memberikannya kepada Terdakwa.

20. Bahwa benar Terdakwa pernah diberikan ATM oleh Saksi Dian Arini sekira bulan Agustus 2012, pada saat itu Saksi-1 ada di rumah.

21. Bahwa benar yang menyebabkan Saksi Dian Arini memberikan ATM kepada Terdakwa karena :

a. Sebelumnya Terdakwa menghadap Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminjam BRI tetapi Saksi-1 mengatakan gaji Terdakwa tidak mencukupi.

b. Besok harinya Terdakwa menghadap Saksi-1 dan Saksi-2 untuk meminjam uang Koperasi tetapi di jawab Saksi-1 uang Koperasi tidak ada karena uang yang di pinjam Terdakwa sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

c. Kemudian Terdakwa menghadap Saksi-2 untuk meminjam uang kas Yayasan, Saksi-2 menjawab biar saya lihat dulu dengan yang pegang kas nya, kemudian Saksi-2 menjawab "Maaf om uangnya sudah tidak ada lagi sudah dipinjam ibu-ibu yang lain".

d. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 tolong pinjamkan saya uang bu, berapapun nominalnya Terdakwa terima, Saksi-2 mengatakan nanti saya usahakan.

e. Beberapa hari kemudian sekira 2 sampai 3 hari ketika Terdakwa akan pulang bertemu dengan Saksi-2, pada saat itu Saksi-2 mengatakan "Om saya tidak bisa membantu dengan yang lain saya hanya bisa membantu dengan ATM ini pakai saja jika om perlu.

22. Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, Saksi-7 diperkuat keterangan Terdakwa di sidang uang yang Terdakwa ambil dari ATM milik Saksi-2 keseluruhannya sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) diambil secara bertahap dan di gunakan untuk biaya perlengkapan anak Terdakwa yang akan lahir dan untuk ongkos orang tua dan mertua Terdakwa yang datang ke Palembang.

23. Bahwa benar setiap Terdakwa mengambil uang di ATM milik Saksi-2 tersebut, istri Terdakwa mengetahui, Terdakwa lupa berapa kali menarik uang di ATM milik Saksi-2.

24. Bahwa benar Saksi-2 pernah menyuruh Saksi Tomi mengantarkan kepada Terdakwa paper bag yang bergambar jam tangan Police di persidangan terungkap dari keterangan Saksi-2 yang dibenarkan Terdakwa isi tas tersebut berupa obat Cloropil yang dipesan Terdakwa melalui Saksi-2 untuk orang tua Terdakwa katerangan ini dibenarkan oleh Saksi Tomi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan pernah memesan Cloropil kepada Saksi-2 karena Saksi-2 sebagai member Kling.

25. Bahwa benar dari keterangan Saksi Tomi dan Saksi-2 yang dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi Tomi pernah mengantarkan sate pemberian dari Saksi-2 ke rumah Terdakwa ketika Terdakwa berada di rumahnya sebanyak 3 (tiga) kali dan menurut Saksi Tomi di sidang Saksi-2 juga memberikan sate kepada Saksi Tomi .

26 Bahwa benar Terdakwa pernah mengingatkan Saksi-2 supaya tidak menggunakan pakaian yang transparan pada saat berangkat kuliah.

27 Bahwa benar para Saksi di persidangan menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan susila maupun melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

28 Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-4 di garasi dan di dalam mobil merupakan tempat yang terbuka untuk umum.

29 Bahwa benar Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal karena Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat sebagian dan tidak sependapat sebagian lainnya dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dalam tuntutan namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap pembelaan/Pledooi Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

a Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Sdr. Oditur militer mengenai pembuktian Unsur ke-1 Barang siapa.

b Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian Unsur ke-2 Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para Saksi, Terdakwa dan alat bukti tidak ada satu orang Saksipun yang melihat secara langsung perbuatan asusila yang didakwakan oleh Sdr. Oditur Militer I-04 Palembang.

Menimbang : Oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan pada pokoknya yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur dalam dakwaan Oditru Militer, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya sehingga tidak perlu ditanggapi lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap Reflik Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

a Yang berkaitan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah di uraikan Oditur dalam tuntutan. Majelis tidak perlu menanggapi karena sudah terdapat dalam fakta hukum putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Terhadap keterangan Saksi-5 Yuliana dan saksi Kobri menurut Oditur sudah memiliki nilai untuk mendukung pembuktian dalam perkara Terdakwa karena menurut Oditur Saksi-9 Ahmad bin Rojak pada bulan Juli 2012 pernah melihat Saksi-2 bergandengan tangan dengan mesra pada saat belanja di pasar Jakabaring.

Majelis berpendapat, di persidangan Saksi-5 menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa berpegangan tangan dengan Saksi-2 karena Terdakwa membawa belanjaan dan jalan berdampingan, Saksi-5 juga tidak pernah bercerita kepada Saksi-6 pernah melihat Saksi-2 berpegangan tangan dengan Terdakwa pada saat di pasar Jakabaring. Sedangkan terhadap Saksi-9 yang menerangkan di sidang pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 berpegangan tangan pada saat di pasar Jakabaring pukul 06.00 wib Keterangan tersebut tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi lain dan tidak di dukung alat bukti lain berdasarkan pasal 173 ayat (2) keterangan satu orang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang di dakwakan kepadanya, dan karena Saksi-6 memberikan keterangan berdasarkan keterangan Saksi-5 tidak melihat sendiri sehingga berdasarkan penjelasan pasal 173 ayat (1) yang isinya "Dalam keterangan Saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de auditu, oleh karena itu pendapat Oditur perlu di kesampingkan.

- c. Bahwa menurut Oditur pencabutan BAP yang dilakukan oleh Saksi-2 terhadap berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2012 dan pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2012 tidak dapat di benarkan sebab pencabutan tersebut tidak ada dasar /alasan pembenar yang kuat, sebab yang mencabut berita acara pemeriksaan tersebut adalah pihak yang statusnya adalah juga sebagai pelaku tindak pidana asusila dengan Terdakwa, dan hal tersebut juga terbantahkan dengan adanya rapat keluarga Saksi-2 dan Saksi-1 pada tanggal 20 Oktober 2012 sekira pukul 21.00 wib di rumah dinas saksi-1, juga Saksi-2 membuat surat pernyataan tertanggal 24 Oktober 2012 yang tidak di cabut oleh saksi-2 yang isinya saksi-2 mengakui telah berbuat asusila sebanyak 1 (satu) kali melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa di dalam mobil di pinggir jalan Raya Bukit besar Palembang.

Majelis berpendapat, pencabutan BAP yang dilakukan oleh saksi-2 terhadap berita acara pemeriksaan tanggal 27 Oktober 2012 dan pemeriksaan tanggal 29 Oktober 2012 dapat dibenarkan karena yang memberikan keterangan pada tanggal 27 Oktober 2012 dan tanggal 29 Oktober 2012 adalah Saksi-2 sendiri sehingga yang berhak mencabut keterangan tersebut adalah Saksi-2, keterangan ini diperkuat dengan berita acara mencabut keterangan yang dibuat Saksi-2 dihadapan Penyidik Pelda I Ketut Gotra pada tanggal 29 Nopember 2012. Sedangkan mengenai rapat keluarga Saksi-2 dan Saksi-1 pada tanggal 20 Oktober 2012 dan surat pernyataan yang di buat Saksi-2 tanggal 24 Oktober 2012 Majelis tidak perlu menanggapi lagi karena sudah di pertimbangan sendiri dalam pertimbangan barang bukti surat yang diajukan Oditur Militer.

- d. Bahwa pendapat Oditur atas penyangkalan Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan Saksi dibawah sumpah, Oditur tidak mencantumkan sebab para Saksi dalam persidangan tetap pada keterangannya semula, ketika dikonfirmasi atas sangkalan Terdakwa.

Majelis berpendapat, sangkalan Terdakwa di persidangan terhadap keterangan para Saksi harus di cantumkan karena sangkalan Terdakwa ada yang benarkan oleh saksi dan ada juga Saksi yang tetap pada keterangannya. oleh karena itu pendapat Oditur perlu di kesampingkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa terhadap foto dan print out telkomsel yang disampaikan Oditur dalam Refliknya telah di tanggapi majelis pada pertimbangan barang bukti yang diajukan Oditur sehingga tidak perlu di tanggapi lagi.
- f. Bahwa pendapat Oditur yang berpedoman kepada pendapat Mahkamah Agung RI dalam himpunan Tanya jawab hukum pidana MA, cet.I, 1984, mengenai pertanyaan dari Pengadilan Tinggi Tanjung Karang apakah dengan alat bukti berupa keterangan Saksi sebanyak 10 orang masih tetap dianggap hanya satu alat bukti, MA menjawab sudah barang tentu tidak demikian keterangan dari 2 orang Saksi sudah memenuhi pengertian 2 alat bukti yang sah, Majelis Hakim berpendapat boleh-boleh saja Oditur berpodaman kepada pendapat MA sebagaimana di kutip Oditur tersebut di atas namun dalam menilai dapat tidaknya keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti harus tunduk kepada undang-undang dan berdasarkan pasal 173 UU Nomor 31 tahun 1997 untuk menilai dapat tidaknya keterangan Saksi sebagai alat bukti harus dilihat ada atau tidaknya persesuaian antara keterangan Saksi yang satu dan yang lainnya, bersesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin di pergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu. Selain dari pada itu pasal 173 ayat (1) UU No 31 tahun 1997 keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, ayat (2) keterangan seorang saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, ayat (3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti yang sah lainnya, ayat (4) keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat di gunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Dan terhadap kaitannya dengan keterangan Saksi-4 Tuminem Majelis sudah menanggapi tersendiri sebagaimana pada pertimbangan Majelis terhadap keterangan Saksi-4, Oleh karena itu pendapat Oditur tidak dapat di terima.

Menimbang : Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 28 Nopember 2013 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya sebagaimana yang telah disampaikan dalam persidangan pada tanggal 27 Nopember 2013 dan akhirnya Penasihat Hukum menyerahkan pada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Mengandung : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer yang diperiksa di sidang adalah Dakwaan Alternatif kedua, maka Majelis hanya membuktikan Dakwaan Alternatif kedua.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2006 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud di Malang selama 3 (tiga) bulan, selanjutnya di tempatkan di Rai Arhanudri 41/BS sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Pratu.
2. Bahwa benar para Saksi di persidangan kenal dengan Terdakwa yang berdinis aktif di Rai Arhanudri 41/BS.
3. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI juga tunduk kepada hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia sebagaimana warga negara lainnya dan Terdakwa di persidangan menyatakan sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

Bahwa Kesengajaan (dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (schulde). Menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) atau Mvt yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut.

Yang dimaksud “Melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang (harus) berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain, selain itu perlu juga diperhatikan kebiasaan setempat yang sudah menjadi kebiasaan di suatu daerah tertentu misalnya di pantai Kuta Bali banyak orang asing disitu berjemur tanpa busana hal ini di pandang sudah tidak asing lagi karena sudah merupakan hal yang biasa.

Menurut SR. Sianturi, SH Tindakan yang dapat dipandang sebagai memenuhi unsur-unsur delik antara lain dapat dituturkan sebagai berikut :

- Seseorang tanpa busana memperlihatkan diri di muka umum atau secara terbuka.
- Sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul dimuka umum.
- Sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya.
- Meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium memperlihatkan alat kemaluan wanita/pria.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Kapten Riyanto) pada bulan Nopember 2011 sejak Saksi-1 menjabat sebagai Danrai Arhanudri 41/BS.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdri. Dian Arini) yang merupakan istri sah dari Saksi-1 pada awal bulan Februari 2012 setelah Saksi-2 ikut Saksi-1 di Asrama.
3. Bahwa benar Terdakwa di tugaskan sebagai sopir Komandan atas perintah dari Komandan (Saksi-1 Kpt Riyanto Budi Nugroho).
4. Bahwa benar setelah Saksi-2 beraktifitas di Palembang Terdakwa di perintah oleh Komandan (Saksi-1 Kpt Riyanto Budi Nugroho) sebagai sopir Saksi-2
5. Bahwa benar sebagai sopir tugas Terdakwa mengantar Komandan, ibu Komandan dan ibu-ibu Persit ke kantor Persit di Zidam.
- 6 Bahwa benar selain mengantar Saksi-2 dalam kegiatan Persit, Terdakwa juga mengantar Saksi-2 kepasar dan sekira bulan Maret 2012 Terdakwa bertugas mengantar Saksi-2 melaksanakan aktivitas kuliah Pasca Sarjana di UNSRI Bukit Palembang hari Senin sampai Jum'at mulai pukul 19.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib.
- 7 Bahwa benar selama Terdakwa mengantar Saksi-2 ke pasar Saksi-2 juga pernah mengajak ajudan yaitu Saksi-3 dan Saksi-8 ,serta Saksi-4 sebagai pembantu pergi ke pasar jaka baring.
- 8 Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 yang dikuatkan oleh Terdakwa, pada bulan Juni 2012 sekira pukul 09.30 wib Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di dalam kamar Saksi-2.
- 9 Bahwa benar dari keterangan Saksi-2 yang dikuatkan keterangan Terdakwa, pada bulan Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib Saksi-2 sepulang kuliah tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di dalam mobil Daihatsu Xenia warna Silper Nopol W 326 PF di pinggir jalan Bukit Besar Palembang.
- 10 Bahwa benar dari keterangan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-8 yang dikuatkan Terdakwa, pada bulan Juni 2012 sekira pukul 22.00 wib sepulang Saksi-2 kuliah, Terdakwa dengan Saksi-2 tidak pernah melakukan ciuman di garasi.
- 11 Bahwa benar dari keterangan Saksi-1, Saksi-5, Saksi-6, saksi-7, Saksi-9 dan diperkuat keterangan Saksi-3, dan Saksi-8, menerangkan para Saksi tidak pernah melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-2
- 12 Bahwa benar sebagai ajudan di rumah Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-8 posisinya ditempatkan di kursi kayu di garasi mobil dan setiap Saksi-2 pulang kuliah bersama Terdakwa Saksi-3 dan Saksi-8 selalu berada di garasi dan tidak pernah melihat Terdakwa berciuman dengan Saksi-2 di garasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa benar para Saksi di persidangan menerangkan tidak pernah melihat Terdakwa melakukan perbuatan susila maupun melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2.

14 Bahwa benar Saksi-1 Kapten Riyanto Budi Nugroho membuat surat pernyataan yang isinya “Menyatakan bahwa saya menyuruh istri saya memberikan informasi berdasarkan inisiatif saya dan ide saya”

15 Bahwa benar perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak berhubungan dengan kelamin atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan tidak terpenuhi.

Menimbang : Oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum Pidana Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 45/01.3/C.1-D.XI/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 An. Redu Yarman Lombus dengan Sdri. Erna Liliani Sonata Siagian.
 - b. 2 (dua) lembar foto copy Akte Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 An. Riyanto Budi Nugroho dan Dian Arini,SP.
 - c. 4 (empat) lembar print out foto copy Buku Tabungan BCA An. Dian Arini,SP.
 - d. 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Britama An. Redu yarman Lombus.
 - e. 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Riyanto Budi Nugroho.
 - f. 1 (satu) lembar surat pernyataan Dian Arini,SP tertanggal 24 Oktober 2012.
 - g. 1 (satu) lembar surat pernyataan Dian Arini,SP tertanggal 29 Nopember 2012.
 - h. 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Redu Yarman Lombus.

Maka perlu ditentukan statusnya sebagaimana yang telah di pertimbangkan Majelis terhadap barang bukti yang di ajukan Oditur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 An. Riyanto Budi Nugroho dengan Dian Arini, SP.
 - b. 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. 3180139 An. Sdri. Dian Arini, Sip.
 - c. 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No. 0410772 An. Redu Yarman Lombus.

Maka perlu ditentukan statusnya sebagaimana yang telah di pertimbangkan Majelis terhadap barang bukti yang di ajukan Oditur.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo pasal 189 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Redu Yarman Lombus, Pratu Nrp. 31060553990185, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar foto copy Akta Pemberkatan Nikah Nomor : 45/01.3/C.1-D.XI/VI/2011 tanggal 23 Juni 2011 An. Redu Yarman Lombus dengan Sdri. Erna Liliani Sonata Siagian.
 - 2) 2 (dua) lembar foto copy Akte Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 An. Riyanto Budi Nugroho dan Dian Arini,SP.
 - 3) 4 (empat) lembar print out foto copy Buku Tabungan BCA An. Dian Arini,SP.
 - 4) 2 (dua) lembar foto copy Buku Tabungan BRI Britama An. Redu yarman Lombus.
 - 5) 1 (satu) lembar surat pernyataan yang dibuat oleh Riyanto Budi Nugroho.
 - 6) 1 (satu) lembar surat pernyataan Dian Arini,SP tertanggal 24 Oktober 2012.
 - 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan Dian Arini,SP tertanggal 29 Nopember 2012.
 - 8) 1 (satu) lembar foto copy surat pernyataan Redu Yarman Lombus.
 - b. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 023/23/I/2007 tanggal 6 Januari 2007 An. Riyanto Budi Nugroho dengan Dian Arini, SP. Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Riyanto Budi Nugroho.
 - 2) 1 (satu) buah Buku Tabungan Tahapan BCA No. 3180139 An. Sdri. Dian Arini, Sip. Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Dian Arini, SP.
 - 3) 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama No. 0410772 An. Redu Yarman Lombus. Dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Sdr. Redu Yarman Lombus.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 29 Nopember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Syf Nursiana, SH, Mayor Sus Nrp. 519759 sebagai Hakim Ketua serta Kus Indrawati, SH.MH, Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Kuswara, SH, Mayor Chk Nrp. 2910133990468 Masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, SH, Kapten Chk Nrp. 588243, Penasihat Hukum R.H Lubis, SH Mayor Chk Nrp. 636577, Feri Arsandi, SH Serka Nrp. 21010038590180 Panitera Kholip, SH, Lettu Sus Nrp. 519169 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Syf. Nursiana, SH
Mayor Sus NRP. 519759

Hakim Anggota-I

Kus Indrawati, SH, MH
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota-II

Kuswara, SH
Mayor Chk NRP. 2910133990468

Panitera

Kholip, SH
Lettu Sus NRP. 519169

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)